

**UPAYA DIPLOMASI PEMERINTAH INDONESIA
DALAM MENYELESAIKAN
KASUS SENGKETA PULAU SIPADAN DAN PULAU LIGITAN**

SKRIPSI



Oleh :

Angka	Radiah	Kelas
Terima	Pembelian	3779020595
No. Induk	Tgl. 17 JAN 2004	LA1
		4

FUTI NOVEWATI FRANSISKA LAIA
990910101255

Dosen Pembimbing :
Dra. SRI YUNIATI M.Si
NIP: 131832319

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2003**


LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa **skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri.**
Semua bahan yang dipergunakan dalam penulisan ini berasal dari sumber-sumber yang sah dan diketahui.

Jember, Oktober 2003

Penulis

(Futi Novewati Fransiska Laia)




LEMBAR PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan pada

Yesus Kristus

Ayahanda, Ibunda, Kakak, Adik, dan saudara-saudaraku yang kusuyangi

Almamater dan Tanah Airku tercinta



M O T T O

Filipi 4 : 6. 13

"6 Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.

13 Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku."

LEMBAR PENGESAHAN

**Diterima dan dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Strata Satu (S1)
Jurusan Hubungan Internasional
Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember**

**Pada hari : Selasa
Tanggal : 04 November 2003
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**


Panitia Penguji

Ketua



**Drs. Supriyadi
NIP. 131 474 383**

Sekretaris



**Dra. Sri Yuniati, M.Si
NIP. 131 832 319**

Susunan Anggota Penguji :

1. Drs. Supriyadi
2. Dra. Sri Yuniati, M.Si
3. Drs. Pra Adi Sulistiyono



**Mengetahui,
Dekan FISIP**



**Drs. H. Moch. Toerki
NIP. 130 524 832**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan karunia yang telah diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang mengambil judul “Upaya Diplomasi Pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan Kasus Sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan”.

Keputusan menyerahkannya Pulau Sipadan dan ligitan kepada Malaysia merupakan suatu berita duka bagi bangsa dan negara Indonesia. Memang tidak banyak yang tahu ataupun peduli mengenai kasus sengketa kedua pulau itu. Meskipun demikian hilangnya kedua pulau tersebut merupakan pukulan bagi bangsa kita. Dalam penulisan ini penulis berusaha untuk memaparkan bagaimana sebenarnya upaya yang telah dilakukan pemerintah Indonesia menyelesaikan sengketa ini dan usaha mempertahankan hak kepemilikan atas Pulau Sipadan dan Ligitan sebelum diajukan ke Mahkamah Internasional.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini dapat diselesaikan berkat bantuan berbagai pihak baik secara materil dan spirituil yang telah diterima oleh penulis. Oleh karena itu merupakan sebuah hal yang harus dilakukan untuk mengucapkan banyak terima kasih atas segala bantuan yang diterima penulis kepada :

1. Dra. Sri Yuniati M.Si sebagai pembimbing skripsi atas bantuan, dukungan, serta bimbingan kepada penulis.
2. Moh. Iqbal S.Sos sebagai dosen wali atas motivasi yang telah diberikan selama menjalankan studi di Jember.
3. Drs. H. Nuruddin M. Yasin sebagai Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional.
4. Drs. Moch Toerki selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
5. Seluruh dosen dan staff administrasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, terutama jurusan Ilmu Hubungan Internasional yang telah memberikan arahan dan bekal ilmu pengetahuan yang berguna.

6. Ayahanda Herman H. Laia dan Ibunda Yustina Simarmata yang begitu kusayangi, yang telah melimpahkan kasih sayang, kepercayaan dan ribuan doa pada Bapa di Surga.
7. Kakakku maria Helmina Elisabeth Laia dan Adekku Balo Patriot Petrus Laia yang telah memberikan dorongan semangat, canda dan tawa, sepanjang hidupku.
8. Uda Folata Firmatus Laia yang sedang berkarya di Jepang. Terima kasih telah berkenan mendengarkan keluh kesahku selama skripsi, mendoakanku, dan memberikan pencerahn melalui hotmailmu.
9. Eko Deru Pranoto Rykauly yang telah menemaniku, mengisi hari-hariku dan Keluarga besar Bapak Sutiknyo yang telah menjadi keluargaku, menerima diriku dengan tangan terbuka.
10. Aulia Ilmi dan Indah Rahayu, You are my best friends.
11. Teman-teman HI '99, Andhy HI '98, dan adek-adek kosku.
12. Teman-teman Marga dan UKMK Katolik, serta PMKRI Cabang Jember, terimakasih sudah menjadi tempatku berbagi suka dan duka.
13. Keluarga Besar BEST 103 FM yang membantu proses skripsi ini.
14. Kakaku Reza Pahlevy Choirur Rosyid yang sudah memberikan dorongan semangat, bantuan dan revisi sehingga skripsi ini dapat selesai.

Masih banyak bantuan pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, kiranya semua bantuan dan kebaikan yang telah diberikan akan mendapatkan balasan dari Tuhan Yang Maha Kuasa.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu dengan kerendahan hati dan tangan terbuka mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca untuk hasil yang lebih maksimal. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca yang membutuhkannya.

Jember, Oktober 2003

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Alasan Pemilihan Judul	1
1.2 Ruang Lingkup Pembahasan	4
1.2.1 Batasan Materi	4
1.2.2 Batasan Waktu	5
1.3 Problematika	5
1.4. Kerangka dasar Teori	7
1.5. Hipotesa	14
1.6. Metode Penulisan	15
1.6.1. Metode Pengumpulan Data	16
1.6.2. Metode Analisa Data	16
1.7. Pendekatan	17
BAB II. GAMBARAN UMUM PULAU SIPADAN DAN LIGITAN ...	19
2.1. Kondisi Geografis	19
2.2. Potensi Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan	22
2.3. Sejarah Konflik Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan	25
BAB III. PERAN DIPLOMASI INDONESIA	33
3.1 Kekuatan Diplomasi Indonesia	33
3.2. Politik Luar Negeri Bebas Aktif sebagai Landasan	

Diplomasi Indonesia	37
3.3. Peran Diplomasi dalam Kehidupan Pemerintahan	
Indonesia Masa Orde Baru	43

BAB IV. UPAYA INDONESIA MENYELESAIKAN SENGKETA


PULAU SIPADAN DAN LIGITAN	52
4.1 Langkah-langkah Pemerintah Indonesia menyelesaikan Sengketa	
Kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan	56
4.1.1 Perundingan oleh General Border Committee	56
4.1.2 Pembentukan Komisi Bersama Indonesia Malaysia	
(Joint Commission Meeting)	59
4.1.3 Pertemuan Komisi Bersama Indonesia Malaysia	
(Joint Commission Meeting)	60
4.1.3.1 Pertemuan Komisi Bersama antara Pemerintah	
Indonesia dan Malaysia I (Joint Commission	
Meeting I)	60
4.1.3.2 Pertemuan Komisi Bersama Indonesia dan	
Malaysia II (Joint Commission Meeting II)	61
4.1.3.3 Pertemuan Komisi Bersama Indonesia dan	
Malaysia III (Joint Commission Meeting III)	62
4.1.4. Perundingan oleh Kelompok Kerja Bersama Sipadan	
dan Ligitan (Joint Working Group)	66
4.1.4.1 Perundingan Kelompok Kerja Bersama I (Joint	
Working Group I)	66
4.1.4.2 Perundingan Kelompok Kerja Bersama II	
(Joint Working Group II)	68
4.1.4.3 Perundingan Kelompok Kerja Bersama III	
(Joint Working Group III)	69
4.1.5. Kesepakatan Langkawi Mengenai Penyelesaian	
Sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan	73
4.1.6. Pertemuan Tingkat Pejabat Tinggi	


(Senior Official Meeting)	74
4.2 Ketidakberhasilan Upaya Diplomasi Pemerintah Indonesia.....	77
BAB V. KESIMPULAN	81
DAFTAR PUSTAKA	83



DAFTAR LAMPIRAN

	Hal
Lampiran 1 Peta Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan	1
Lampiran 2 Kronologi Sengketa Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan ..	2
Lampiran 3 Special Agreement for Submission To The International Court of Justice of The Dispute Between Indonesia and Malaysia Concerning Sovereignty Over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan	3
Lampiran 4 International Court of Justice Press Release 2002/39 Sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan The Court finds that sovereignty over the islands of Ligitan and Sipadan belongs to Malaysia	8





BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Alasan Pemilihan Judul

Perjalanan sejarah membuktikan bahwa masyarakat internasional saling berhubungan satu sama lain. Hubungan tersebut dapat terjalin salah satunya karena ada diplomasi antara satu negara dengan negara lain. Hubungan diplomatik tersebut tidak pernah konstan, selalu berubah. Pada awalnya bersahabat namun dapat berubah menjadi hubungan yang tidak bersahabat, demikian sebaliknya. Perubahan hubungan diplomatik tersebut disebabkan karena adanya perbedaan kepentingan nasional yang ingin dicapai masing-masing negara. Indonesia menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain sebagai bagian dari dunia internasional. Tujuan Indonesia melakukan hubungan tersebut untuk melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif, yang tidak terlepas dari tujuan dan kepentingan nasional Indonesia. Dalam usaha untuk mencapai tujuan nasionalnya, Indonesia sering menghadapi masalah dengan negara-negara lain, sehingga hubungan diplomatik dengan negara lain tidak selalu berjalan lancar.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia sering menghadapi masalah yang berkaitan dengan wilayah perairan terutama mengenai batas landas kontinen dengan negara tetangga. Masalah batas landas kontinen merupakan satu masalah penting yang sering dijumpai oleh negara berstatus negara kepulauan karena berkaitan erat dengan kedaulatan ataupun integritas wilayah perairan suatu negara. Selain itu masalah batas landas kontinen menjadi masalah kompleks karena tidak hanya menyangkut nilai ekonomi tetapi juga nilai politis. Nilai ekonomi tentu saja keuntungan yang diperoleh negara pemilik pulau dari pemanfaatan potensi alam pulau-pulau tersebut. Sedangkan nilai politisnya, negara yang menguasai pulau secara geografis strategis sangat beruntung karena dapat menguasai pulau tersebut dan juga wilayah perairan di sekitarnya.

Indonesia yang terdiri dari 18.110 pulau¹ sering menghadapi masalah batas landas kontinen dengan negara-negara tetangga karena banyaknya pulau-pulau

¹ Hasil laporan terbaru dari survey kerjasama LAPAN dan LIPI. Data baru ini dilaporkan oleh Menristek Hatta Radjasa kepada Presiden Megawati Soekarnoputri tanggal 18 Februari 2003.

kecil di wilayah perbatasan perairan Indonesia yang berdekatan dengan wilayah negara tetangga. Kondisi geografis tersebut membuat pemerintah Indonesia harus berhati-hati akan ancaman yang datang dari dalam dan luar negeri terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Masalah sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan menjadi masalah yang menarik untuk dibahas karena sengketa ini berkaitan dengan batas landas kontinen. Letak Pulau Sipadan dan Ligitan di kawasan lepas pantai Kalimantan Timur atau di Laut Sulawesi yang merupakan perbatasan wilayah antara Kalimantan Timur, Indonesia dengan Sabah, Malaysia menjadi menarik untuk dipersengketakan karena kedua negara merasa memiliki hak atas kedua pulau tersebut. Pada awalnya, Pulau Sipadan dan Ligitan yang terletak di sebelah timur Pulau Kalimantan, tidak diperebutkan oleh kedua negara, baik pemerintah Indonesia dan Malaysia. Pulau Sipadan dan Ligitan hanyalah pulau kecil yang tidak menarik dan tidak memiliki aset ekonomi ataupun politis untuk dimanfaatkan bagi kedua negara.

Permasalahan Pulau Sipadan dan Ligitan dibicarakan untuk pertama kalinya saat Indonesia dan Malaysia membahas masalah batas landas kontinen di Selat Malaka, Laut Cina Selatan dan laut lepas pantai Kalimantan Timur. Persengketaan ini timbul karena adanya perbedaan penafsiran atas konvensi 1891, yang dibuat Inggris dan Belanda untuk membagi Kalimantan². Indonesia mengklaim memiliki hak atas Pulau Sipadan dan Ligitan berdasar pada penafsiran pasal IV Konvensi 1891, berisi tentang pembagian wilayah Kalimantan. Dalam Konvensi 1891, ditegaskan bagian utara milik Inggris dan bagian selatan Kalimantan dikuasai oleh Belanda. Pada titik timur Kalimantan persisnya lintang 4 derajat 10 menit, ditarik garis yang membelah Pulau Sipatik menjadi dua bagian. Pada bagian Belanda kemudian ada perpanjangan, yang menempatkan Pulau Sipadan dan Ligitan berada di sebelah pulau, sehingga menjadi milik

Sebelumnya pengetahuan publik tentang jumlah pulau Indonesia adalah 17.508 buah dan sebelumnya lagi hanya 13.667 pulau. Lebih jelasnya lihat Iwan Gayo, *Buku Pintar, Seri Senior*, Pustaka Warga Negara, Jakarta 2003, hal 8.

² lihat Ishak Latuconsina, *Malaysia telah Okupasi Sipadan*, <http://www.deplu.go.id/policy/sipadan-ligitan.htm>

Belanda. Indonesia merasa berhak atas Pulau Sipadan dan Ligitan karena penafsiran perjanjian wilayah antara Inggris dan Belanda³.

Di lain pihak, Malaysia menganggap bahwa garis yang membagi pulau Sebatik berhenti sampai di pulau itu, tidak sampai ke laut. Jadi hanya membagi Pulau Sebatik menjadi dua bagian⁴. Malaysia juga mengklaim memiliki hak atas Pulau Sipadan dan Ligitan berdasar pada suatu rangkaian transaksi atau *chain of title* dengan dua alur, yaitu alur Sultan Sulu Spanyol-Amerika Serikat-Inggris-Malaysia dan alur Sultan Sulu-Den dan Overbeck-BNBC-Malaysia. Selain itu sejak tahun 1878, Malaysia dibawah pendudukan Inggris secara damai dan terus-menerus mengadministrasikan Pulau Sipadan dan Ligitan⁵.

Masing-masing pihak, baik Indonesia maupun Malaysia memiliki persepsi yang berbeda terhadap Konvensi 1891. Meskipun terjadi perbedaan pandangan, yang menyebabkan kedua belah pihak merasa berhak atas Pulau Sipadan dan Ligitan, namun kedua negara masih mengutamakan cara-cara damai untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Pada tahun 1969, kedua negara sepakat menyetujui *Note of Understanding* karena masih adanya perbedaan penafsiran Konvensi 1891 antara pemerintah Indonesia dan Malaysia. Isi *Note of Understanding* tersebut adalah menetapkan Pulau Sipadan dan Ligitan sebagai *status quo*, dimana kedua pihak tidak melakukan kegiatan apapun yang menyangkut kedua pulau tersebut⁶.

Selama beberapa tahun setelah penandatanganan *Note of Understanding*, masalah sengketa kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan tidak dibicarakan kembali oleh pemerintah Indonesia dan Malaysia. Meski demikian, selama masa vakum tersebut, Malaysia tidak menghormati kesepakatan dalam *Note of Understanding* yang menetapkan Pulau Sipadan dan Ligitan sebagai *status quo*. Malaysia justru memanfaatkan Pulau Sipadan dan Ligitan sebagai tempat obyek

³ Ibid.,

⁴ lihat Ishak Latuconsina, *Malaysia telah Okupasi Sipadan*, op.cit.

⁵ lihat Press Release Proses Oral Hearing Sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan di Mahkamah Internasional, 3-12 Juni 2002, op.cit.,

⁶ lihat Oral hearing Kasus Pulau Sipadan dan Ligitan di Mahkamah Internasional, 3-12 Juni 2002, <http://www.deplu.go.id/policy/sipadan-ligitan.htm>.

wisata, membangun resor dan penangkapan penyu⁷. Sementara itu pemerintah Indonesia tetap memegang status quo Pulau Sipadan dan Ligitan dan tidak memanfaatkan kedua pulau tersebut.

Sebagai negara yang terdiri dari beribu-ribu pulau, masalah sengketa kepemilikan sebuah pulau sering menjadi masalah krusial yang dihadapi Indonesia dengan negara tetangga. Masalah batas landas kontinen tidak hanya sebatas masalah perbatasan wilayah saja, melainkan turut mempengaruhi keutuhan wilayah Negara Kesatuan Indonesia, aspek ekonomi, keamanan dan martabat bangsa Indonesia di mata dunia internasional. Oleh karena itu meskipun Pulau Sipadan dan Ligitan merupakan pulau yang kecil dan tidak begitu menarik, pemerintah Indonesia berusaha mendapatkan kembali hak kepemilikan atas kedua pulau tersebut. Tujuannya adalah untuk dapat mempertahankan integritas wilayah Indonesia. Selain itu, Pemerintah Indonesia tidak mau bertindak gegabah untuk menyelesaikan masalah sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan. Hubungan baik yang telah terjalin antara Indonesia dan Malaysia sebagai saudara serumpun merupakan salah satu pertimbangan penyelesaian sengketa ini secara damai.

Berdasarkan alasan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan ini secara lebih mendalam dan komprehensif dalam suatu penulisan ilmiah, dengan judul:

“Upaya Diplomasi Pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan Kasus Sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan”

1.2 Ruang Lingkup Pembahasan

Dalam melakukan analisa pada studi Hubungan Internasional, pembatasan ruang lingkup menjadi amat penting. Hal ini bertujuan untuk membatasi masalah agar pembahasan tidak berkembang luas ataupun keluar dari pokok permasalahan. Ruang lingkup pembahasan terbagi dua yakni batasan materi dan batasan waktu.

1.2.1 Batasan Materi

Batasan Materi mencakup ruang lingkup wilayah dan gejala-gejala yang muncul dari permasalahan. Dalam karya tulis ini penulis membahas tentang upaya

⁷ lihat Ishak Latuconsina, *Malaysia telah Okupasi Sipadan*, op cit.

diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan kasus sengketa Pulau Sipadan – Ligitan. Langkah-langkah ataupun kebijakan apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan kasus sengketa Pulau Sipadan-Ligitan.

1.2.2 Batasan Waktu

Penulis mengkaji upaya diplomasi Pemerintah Indonesia terhadap kasus Pulau Sipadan – Ligitan sejak kasus persengketaan Pulau Sipadan dan Ligitan antara pemerintah Indonesia dan Malaysia mencuat pada tahun 1969 sampai dengan tahun 1997.

Alasan penulis memilih batasan waktu tahun 1969 - 1997, adalah karena penelitian terhadap upaya diplomasi Pemerintah terhadap kasus Pulau Sipadan – Ligitan merupakan suatu proses yang harus dikaji secara keseluruhan sejak permasalahan mencuat pada tahun 1969 sampai tahun 1997, saat perkara ini diajukan ke Mahkamah Internasional. Ketika masalah ini sudah diserahkan ke Mahkamah Internasional, masalah kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan ditangani secara hukum. Oleh karena itulah, kajian waktu penulis batasi sampai dengan tahun 1997.

Walaupun penulis sudah menetapkan ruang lingkup pembahasan, namun tidak menutup kemungkinan bagi penulis untuk memasukkan berbagai variabel serta fenomena yang terjadi di luar ruang lingkup pembahasan yang sudah ditetapkan. Hal ini dimaksudkan untuk menjelaskan permasalahan secara terperinci dan komprehensif, sehingga dengan demikian fenomena di luar pembahasan merupakan sebuah latar belakang dan penjas bagi analisa yang dilakukan.

1.3 Problematika

Sebuah karya ilmiah dituntut untuk dapat memaparkan hal yang menjadi pokok permasalahan. Problematika atau permasalahan merupakan hal yang mendasar yang harus dibuat dalam setiap penelitian ilmiah. Perumusan masalah akan dapat membantu dalam memberikan pencarian fokus pembahasan.

Menurut **Suharsini Arikunto** :

“Agar penelitian dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, maka peneliti harus merumuskan masalahnya sehingga jelas darimana harus memulai, kemana harus pergi dan dengan apa”⁸.

Sedangkan menurut **Winarno Surakhmad**, permasalahan dapat didefinisikan sebagai berikut :

“Masalah adalah setiap kesulitan yang menggerakkan manusia untuk memecahkannya. Masalah harus dapat dianalisa sebagai suatu rintangan yang mesti dilalui atau dengan jalan mengatasinya apabila ingin berjalan terus”⁹.

Dari pengertian tersebut dapat dilihat hubungan masalah dengan ilmu. Suatu penelitian ilmiah berangkat dari problematika yang muncul dalam benak kita dalam bentuk serangkaian pertanyaan yang memerlukan jawaban.

Pulau Sipadan dan Ligitan menjadi persoalan bersama antara Indonesia dan Malaysia, ketika berlangsung perundingan mengenai penetapan batas landas kontinen di Laut Sulawesi, dimana kedua negara mengklaim kedua pulau tersebut sehingga mulailah persengketaan kedua pulau.

Titik lemah pemerintah Indonesia adalah bahwa kedua pulau tersebut tidak tercantum dalam UU No 4/Prp/1960 tentang perairan Indonesia, di samping Malaysia juga memiliki kelemahan yang sama karena dalam peta Malaysia yang dikeluarkan pada tahun 1970 kedua pulau tersebut tidak tercantum¹⁰. Dalam perundingan tahun 1969 kedua negara sepakat menetapkan *status quo* atas Pulau Sipadan dan Ligitan, dimana kedua negara tidak melakukan tindakan apapun atas kedua pulau. Meski demikian ternyata Indonesia yang menyatakan *status quo* sedangkan Malaysia telah melakukan kegiatan pembangunan sektor pariwisata di Pulau Sipadan sejak tahun 1980.

Tindakan Malaysia membangun Pulau Sipadan tentu saja membuat pemerintah Indonesia kecewa dan mengajukan protes terhadap Malaysia karena

⁸ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1989, hal 17.

⁹ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Tehnik*, Transisi Bandung, 1994 hal 34.

¹⁰ Yudha Bakti, dalam Kasus Sipadan Ligitan dalam perspektif Hukum Internasional dan Nasional, lihat O.C Kaligis, *Sengketa Sipadan Ligitan Mengapa Kita Kalah*, O.C Klaigis and Associates, Jakarta, 2003, hal 13.

telah mengingkari hasil kesepakatan pada tahun 1969. Meski Indonesia telah mengajukan protes, pemerintah Malaysia tetap tidak menghentikan pembangunan atas Pulau Sipadan. Hingga akhirnya Menteri Luar Negeri Ali Alatas mengeluarkan pernyataan meminta Malaysia menghentikan pembangunan tempat wisata di Pulau Sipadan dan Ligitan. Itikad tidak baik dari Malaysia memunculkan kembali kasus sengketa kedua pulau ini pada tahun 1991¹¹.

Mencuatnya kembali sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan membuat kedua belah pihak mulai memikirkan kembali penyelesaian sengketa kedua pulau tersebut. Pemerintah Indonesia memutuskan menempuh jalur diplomasi untuk menyelesaikan sengketa tersebut secara damai apalagi kedua belah pihak sama-sama menyatakan klaimnya atas Pulau Sipadan dan Ligitan. Letak Pulau Sipadan dan Ligitan yang strategis dan potensi alam yang dimilikinya membuat semakin menarik untuk diperebutkan. Sejak kasus ini terungkap kembali, pemerintah Indonesia telah berusaha mempertahankan kedaulatan atas Pulau Sipadan dan Ligitan melalui perundingan bilateral dengan Malaysia.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis merumuskan permasalahan yang akan dikaji dalam tulisan ilmiah ini adalah :

“Bagaimana upaya diplomasi pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan kasus sengketa kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan ? ”

1.4. Kerangka Dasar Teori

Kerangka dasar teori sangatlah diperlukan dalam setiap penelitian ilmiah. Kerangka dasar teori adalah landasan berpijak dalam pemikiran mengenai isu atau pendapat dengan menggunakan teori-teori untuk memecahkan dan menganalisa permasalahan. Landasan teori digunakan untuk menjembatani problematika dengan hipotesa yang diajukan penulis.

Menurut **Charless A. Mc.Clelland**, definisi teori :

Teori merupakan rangka dasar untuk mengatur fakta-fakta; teori merupakan pedoman untuk melaksanakan kegiatan; teori merupakan

¹¹ Lebih jelas lihat Bab IV, Upaya Indonesia Menyelesaikan Sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan hal 54.

seperangkat pernyataan mengenai keadaan yang diharapkan; teori merupakan pikiran spekulatif, bebas dari ikatan dengan dunia nyata; teori merupakan abstraksi¹².

Berdasarkan pengertian teori di atas, maka untuk menjelaskan permasalahan tentang bagaimana upaya diplomasi pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan kasus sengketa pulau Sipadan dan Ligitan, penulis menggunakan teori diplomasi.

Menurut *The Oxford English Dictionary*, diplomasi dapat didefinisikan sebagai manajemen hubungan internasional melalui negosiasi yang diselenggarakan dan diatur oleh duta besar dan para wakil; bisnis atau seni para diplomat¹³. Sementara **Sir Ernest Satow**, dalam bukunya "*Guide to Diplomatic Practise*" menyatakan

diplomasi adalah penggunaan kecendekiawanan dan kebijaksanaan dalam melaksanakan dan memelihara hubungan resmi antara pemerintah dari negara-negara yang merdeka. (Diplomacy as the application of intelligence and tact to conduct of official relations between the governments of independent states)¹⁴.

Berdasarkan dua definisi di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa diplomasi merupakan manajemen hubungan internasional melalui negosiasi yang dilaksanakan oleh para duta besar dan wakil pemerintah negara-negara yang merdeka. Jadi dapat dikatakan, diplomasi melibatkan dua negara yang merdeka tanpa adanya campur tangan dari pihak ketiga.

Menurut **S.L. Roy**, beberapa hal yang berkaitan dengan diplomasi adalah sebagai berikut :

Pertama, unsur pokok diplomasi adalah negosiasi. *Kedua*, negosiasi dilakukan untuk mengedepankan kepentingan negara. *Ketiga*, tindakan-tindakan diplomatik diambil untuk menjaga dan memajukan kepentingan nasional sejauh mungkin bisa dilaksanakan secara damai. *Keempat*, suatu teknik-teknik diplomasi yang sering dipakai untuk menyiapkan perang dan bukan untuk menghasilkan perdamaian. *Kelima*, diplomasi berkaitan erat dengan tujuan politik suatu negara. *Keenam*, diplomasi modern

¹² Charless A. Mc. Clelland, *Ilmu Hubungan Internasional, Teori dan Sistem*, Rajawali Press, Jakarta, 1986, hal 10.

¹³ Lihat S.L Roy, *Diplomasi*, Penerbit CV. Rajawali, Jakarta, 1991, hal 2.

¹⁴ Ivo. D. Duchacek, dalam R. Soeprapto, *Hubungan Internasional, Sistem, Interaksi dan Perilaku*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hal 210.

dihubungkan erat dengan sistem negara. *Ketujuh*, diplomasi juga tidak bisa dipisahkan dari perwakilan negara¹⁵.

Adapun tujuan pokok diplomasi, menurut **Kulski** yakni:

*“To strive for the achivement of national objectives by peaceful means i.e by negotiations with other states (berusaha mencapai tujuan-tujuan nasional dengan jalan damai, yaitu dengan melakukan perundingan-perundingan dengan negara lain)”*¹⁶.

Negara dalam mengejar kepentingan nasionalnya, sering mengalami benturan kepentingan dengan negara lain, karena setiap negara memiliki kepentingan nasional yang berbeda-beda. Disinilah diplomasi berperan untuk mendamaikan beragamnya kepentingan, paling tidak berusaha untuk menyesuaikan kepentingan tersebut.

Diplomasi juga merupakan instrumen politik luar negeri. Menurut Budiono, sebagai instrumen politik luar negeri, diplomasi mempunyai tugas-tugas politik yaitu :

Meniadakan suatu keadaan yang merugikan kepentingan nasional; mempertahankan keadaan yang menguntungkan kepentingan nasional; menegakkan keadaan yang diperlukan demi kepentingan nasional.¹⁷

Diplomasi membantu perumusan politik luar negeri dengan berbagai cara, menyebarluaskan kebijaksanaan, mencoba menjelaskan kebijaksanaan tersebut, merundingkan atau menegosiasikan persetujuan-persetujuan yang menjamin keamanan negara baik perang maupun damai. Menurut **S.L. Roy**, tujuan diplomasi yang baik dan efektif adalah menjamin keuntungan maksimum negara sendiri. Tujuan diplomasi dapat dikelompokkan ke dalam empat bidang yaitu politik, ekonomi, budaya dan ideologi¹⁸. Tiga instrumen diplomasi yaitu, kerjasama, penyesuaian dan penentangan. Kerjasama dan penyesuaian ditempuh lewat negosiasi dan apabila negosiasi gagal, penentangan muncul menggantikan cara-cara damai. Hakekat diplomasi yang sukses adalah kemampuan untuk

¹⁵ Ibid.,

¹⁶ W.W. Kulski, *International Politics in A Revolutionary Age*, 1967, p.644, lihat Jusuf Badri, op cit

¹⁷ lihat R. Soeprapto, *Hubungan Internasional, Sistem, Interaksi dan Perilaku*, op.cit, hal 212.

¹⁸ S.L. Roy, *Diplomasi*, op.cit, hal 6.

melakukan pemilihan yang tepat pada keadaan tertentu atas satu atau lebih instrumen diplomasi¹⁹.

Fungsi substansi diplomatik, menurut **Coulombis dan Wolfe**, ada dua, yaitu pelaporan atau reporting dan negosiasi atau berunding²⁰. Dalam pelaporan, yang dilaporkan adalah seputar hasil observasi terhadap kondisi-kondisi baik politik, ekonomi, militer maupun sosial dari tuan rumah untuk disampaikan ke negara pengirim secara akurat. Selain hasil observasi tersebut, ada juga penyampaian informasi yang insidental yang masih memerlukan proses penyortiran, perlu tidaknya verifikasi, analisis dan evaluasi. Informasi yang insidental ini diperoleh dari pembicaraan-pembicaraan pada pertemuan seperti jamuan makan siang, *coctail party* dan pada upacara sosial lainnya²¹.

Negosiasi menurut **J. Frankel**, memiliki jarak jangkauan transaksi internasional yang sangat luas dan dapat dilaksanakan dengan berbagai cara. Negosiasi bisa melibatkan Menteri Luar Negeri, Duta Besar, Wakil Diplomatik di PBB, bahkan Kepala Negara yang biasa disebut dengan diplomasi puncak²². Negosiasi bisa berlangsung dalam konferensi internasional. Negosiasi bisa bersifat formal yaitu dilakukan dengan cara tukar-menukar catatan, bisa juga bersifat informal melalui kontak-kontak pribadi. Sasaran dasar negosiasi adalah untuk memperoleh izin atau persetujuan negara lain yang sesuai dengan kepentingan nasionalnya. Negosiasi mengarah pada tercapainya kesepakatan. Negosiasi merupakan cara untuk mendamaikan berbagai kepentingan nasional yang saling bersaing.

Di dalam perundingan, membujuk dan kompromi merupakan teknik dasar negosiasi. Negosiasi diakui sebagai instrumen penting dalam politik luar negeri untuk menyelaraskan kepentingan nasional yang berbeda bahkan saling bersaing. Menurut **Budiono**, ada empat unsur utama dalam pelaksanaan perundingan yaitu :

pertama, obyek perundingan; kedua, personel, yang sering menentukan gagal atau suksesnya suatu perundingan; ketiga, kapan

¹⁹ Lihat R. Soeprapto, *Hubungan Internasional, Sistem, Interaksi dan Perilaku*, op.cit, hal 214.

²⁰ Ibid.

²¹ Ibid., hal 216.

²² Ibid, hal 217.

sebaiknya perundingan diselenggarakan atau sebaliknya tidak diselenggarakan; keempat, lokasi perundingan²³.

Sukses tidaknya perundingan atau diplomasi sebagai instrumen politik luar negeri menurut **Budiono**, ditentukan oleh para pendukung kegiatan diplomasi tersebut. Para pendukung kegiatan diplomasi adalah keseluruhan diplomat atau perunding meliputi kepribadian, kecerdasan, latar belakang pengetahuan, daya tahan fisik dan mental serta motivasi²⁴.

Keberhasilan diplomasi juga dipengaruhi oleh kemampuan para diplomat ataupun wakil negara dalam menjalankan tugasnya. Tugas para diplomat dan wakil negara tidak terlepas dari fungsi perwakilan diplomatik suatu negara. Beberapa fungsi sebuah perwakilan diplomatik antara lain

1. Negosiasi atau perundingan.

Dalam *Oppenheim's International Law* dijelaskan fungsi diplomasi Duta besar Berkuasa penuh maupun Duta Berkuasa penuh yakni

"A permanent ambassadors or other envoy represent his home State in the totality of its international relations, not only with the states to which he is accredited but also with other States. He is the mouth-piece of the Head of his home State and its Foreign Secretary, as regards the communications to be made to which he is accredited. He likewise receives communications from the latter, and reports them to his home states"²⁵.

Berdasarkan uraian di atas maka para diplomat harus berusaha sebaik mungkin mengkomunikasikan apa yang dikehendaki pemerintahnya dari pemerintah negara penerima dan sebaliknya sehingga kemampuan dan keterampilan bernegosiasi merupakan suatu kemutlakan yang harus dimiliki seorang diplomat.

2. Observasi

Selain melakukan negosiasi para wakil diplomatik suatu negara juga harus mampu mengamati segala hal yang ada dan terjadi di negara penerimanya dan melaporkannya ke negara asal. Laporan hasil pengamatan tersebut harus disertai komentar dan pendapat baik yang merugikan dan menguntungkan sehingga pemerintah dan Menteri Luar negeri negaranya memiliki bahan

²³ Lihat R. Soeprapto, *Hubungan Internasional, Sistem, Interaksi dan Perilaku*, op. cit, hal 220.

²⁴ Ibid, hal 221.

ataupun informasi yang siap pakai. Fungsi observasi ini jangan sampai disalahgunakan sebagai tindakan spionase. Sebab larangan tersebut sesuai dengan Pasal 3 ayat 1 *d Vienna Convention On Diplomatic Relation 1961* yang berbunyi “*Ascertaining by all lawful means condition and developments in the receiving state and reporting there on to the sending state*”.

Berdasarkan aturan di atas maka para diplomat harus berusaha mendapatkan secara sah semua bahan mengenai keadaan serta pembangunan yang terjadi di negara penerima dan melaporkannya pada negara pengirimnya. Jika seorang wakil diplomatik menyalahgunakan fungsi observasi ini maka akan di “*persona non grata*” kan dinyatakan sebagai orang yang tidak disenangi dan akan diminta supaya ditarik kembali oleh negara penerima.

3. Perlindungan

Para wakil diplomatik suatu negara terutama duta besar berkewajiban melindungi sesama warganegara serta hak milik mereka. Meski demikian Dutabesar tidak boleh langsung campur tangan dalam persoalan intern negara penerima. Hanya saja jika sesama warganegara meminta pertolongan maka dia wajib memberikan perlindungan dalam batas-batas kekuasaannya sejauh diperkenankan Hukum Internasional. Fungsi diplomatik tersebut dapat ditambah sesuai dengan kepentingan suatu negara. Salam perwakilan diplomatik ada konsul yang memiliki tugas kekonsuleran. Menurut *N.A Maryan Green*, tugas konsul antara lain: “melindungi kepentingan-kepentingan negaranya, memajukan perdagangan dan kepentingan perekonomian pada umumnya serta kepentingan-kepentingan sosial, budaya dan ilmu pengetahuan”²⁶.

Berdasarkan fungsi diplomatik di atas maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa para wakil diplomatik suatu negara memiliki banyak tugas yang harus dilaksanakan seperti mewakili negaranya di negara penerima; memberikan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan negara asal dan para warga negaranya; melakukan perundingan dengan negara penerima; berusaha

²⁵ Lihat Jusuf Badri, *op.cit*, hal 24-25

mendapatkan secara sah berbagai informasi mengenai segala sesuatu yang terjadi di negara penerima dan melaporkannya ke negara pengirim; meningkatkan hubungan persahabatan antara negara pengirim dan negara penerima serta memajukan hubungan ekonomi, kebudayaan dan ilmu pengetahuan.

Indonesia dan Malaysia telah berusaha menyelesaikan sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan secara damai, melalui jalur diplomasi karena tidak ingin menghancurkan persahabatan yang telah terjalin selama ini²⁷. Meskipun sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan merupakan kasus yang rumit, apalagi berkaitan dengan kedaulatan kedua negara, masing-masing negara yakin bahwa sengketa tersebut dapat diselesaikan secara damai. Sesuai dengan definisi diplomasi yang merupakan manajemen hubungan internasional melalui negosiasi yang dilaksanakan oleh para duta besar dan wakil pemerintah negara-negara yang merdeka, maka Indonesia dan Malaysia sebagai negara yang independen berusaha untuk menyelesaikan sengketa kedua pulau tersebut secara bilateral dan damai tanpa ada campur tangan dari pihak ketiga.

Diplomasi yang dilakukan Indonesia dan Malaysia pada awalnya berupa negosiasi antara Menteri Luar Negeri kedua negara. Namun karena sulitnya permasalahan akhirnya banyak pihak yang terlibat termasuk kepala negara dan kepala pemerintahan kedua negara untuk menyelesaikan sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan. Melalui serangkaian perundingan yang dilakukan, kedua negara saling memberikan argumentasi untuk mendukung klaim mereka atas pulau Sipadan dan Ligitan, sesuai dengan kepentingan nasional mereka. Jalur diplomasi yang diambil merupakan harapan Indonesia dan Malaysia untuk dapat mencari solusi yang terbaik terhadap sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan karena keduanya memiliki persepsi dan kepentingan yang berbeda terhadap kedua pulau tersebut. Sesuai dengan tujuan diplomasi yang dinyatakan **S.L Roy**, Indonesia dan Malaysia berusaha untuk menjamin keuntungan maksimum mereka.

²⁶ N.A. Maryan Green, *Internasional Law, Law of Peace*, 1973, pp.142-143, lihat Yusuf Badri, *op cit*, hal 29.

²⁷ Sesuai dengan pernyataan S. Wiryono, dalam Pertemuan Kelompok Kerja Bersama tentang Sipadan dan Ligitan di Jakarta, 7 Juli 1992, *Kompas*, Rabu, 08 Juli 1992.

Serangkaian perundingan telah dilaksanakan oleh Indonesia dan Malaysia untuk menyelesaikan sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan. Mulai dari perundingan yang membahas batas landas kontinen pada bulan September 1969, *joint working group*, *joint commission meeting* dan *senior official meeting* hingga diplomasi puncak yang melibatkan kepala negara Presiden Soeharto dan kepala pemerintahan PM Mahathir Mohammad. Dalam perundingan yang diselenggarakan kedua negara juga saling menukarkan sejumlah dokumen untuk mendukung dan memperkuat klaim masing-masing negara atas Pulau Sipadan dan Ligitan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia untuk menyelesaikan masalah sengketa pulau Sipadan dan Ligitan secara damai. Namun tetap tidak ditemukan penyelesaian, hingga akhirnya tahun 1997, Presiden Soeharto dan PM Mahathir sepakat menyerahkan sengketa pulau Sipadan dan Ligitan ke Mahkamah Internasional.

1.5. Hipotesa

Hipotesa merupakan jawaban sementara suatu masalah penelitian²⁸.

Menurut Winarno Surakhmad hipotesa dapat diartikan sebagai berikut:

“Hipotesa adalah perumusan jawaban sementara terhadap sesuatu yang dimaksudkan sebagai suatu tuntunan sementara dalam penyelidikan untuk mencari jawaban yang sebenarnya. Hipotesis tersebut tidak selalu merupakan jawaban yang mutlak benar atau yang harus dapat dibenarkan untuk penyelidikan, walaupun selalu diharapkan dapat menjadi demikian”²⁹.

Selain itu hipotesa juga didefinisikan sebagai keterangan sementara dari hubungan fenomena-fenomena yang kompleks³⁰.

Hipotesa didasarkan atas teori yang relevan yang menjadi satu kerangka pemecahan masalah. Walaupun hipotesa merupakan jawaban, namun hipotesa masih perlu diuji kebenarannya secara empiris. Oleh karena itu keberadaan

²⁸ Hermawan Warsito, *Pengantar Metodologi Penelitian*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hal 40.

²⁹ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Tehnik*, op. cit., hal 39.

³⁰ Moh. Natsir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, 1985, hal 183

hipotesa dalam sebuah penulisan karya ilmiah relatif penting mengingat hipotesa ini diperlukan untuk memperoleh kesimpulan yang sesungguhnya.

Berdasarkan pokok permasalahan yang ada maka hipotesa yang dapat diambil oleh penulis adalah sebagai berikut:

“ Upaya diplomasi pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan kasus sengketa Pulau Sipadan-Ligitan dengan Malaysia dilakukan dengan langkah-langkah melalui serangkaian perundingan yang intensif, berupa *joint commission meeting*, *joint working group* dan *senior official meeting*. Namun upaya itu tidak berhasil dan akhirnya kedua negara sepakat membawa masalah tersebut ke Mahkamah Internasional. “

I.6. Metode Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah, metode merupakan salah satu syarat untuk melakukan penelitian. Penerapan metode bermanfaat untuk mendapatkan kerangka berpikir dan data-data yang dibutuhkan dengan tujuan agar karya tulis menjadi ilmiah, sistematis dan kronologis.

Agar suatu penelitian dapat terarah dan mendapatkan hasil yang optimal dan sesuai dengan apa yang diharapkan, maka diperlukan metode yang tepat.

Menurut **The Liang Gie** metodologi adalah sebagai berikut :

“Cara atau langkah yang berulang kali sehingga menjadi pola untuk menggali pengetahuan tentang suatu gejala pada ujung awalnya. Ini merupakan cara atau langkah untuk mengumpulkan data-data, sedangkan pada ujung akhirnya untuk meluruskan kebenaran pernyataan yang disebut mengenai gejala tersebut”³¹.

Berdasarkan definisi di atas, metode dapat disimpulkan sebagai suatu kerangka konseptual yang diterapkan pada penelitian yang dinilai dari proses pengumpulan data sampai dengan penganalisaan data sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai yaitu kebenaran dengan tingkat variabel atau gejala yang ada. Untuk memperoleh kebenaran suatu penelitian maka sangat diperlukan adanya data yang berisikan tentang fakta-fakta yang ada di lapangan. Metode yang digunakan dalam

penulisan karya ilmiah ini ada dua kategori yaitu metode pengumpulan data dan metode analisa data.

1.6.1. Metode Pengumpulan Data

Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan data-data sekunder yang berarti data-data pengamatan terhadap obyek yang diteliti tidak diperoleh secara langsung, tapi didapatkan melalui jurnal-jurnal, buku-buku terbitan, artikel atau buletin dan pemberitaan oleh media massa serta informasi-informasi yang ada di internet. Dengan demikian metode pengumpulan data yang dilakukan adalah metode penelitian perpustakaan atau *library research*.

Tempat-tempat yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah :

1. Perpustakaan FISIP Universitas Jember
2. Perpustakaan Pusat Universitas Jember
3. Pusat Informasi Badan Pengembangan dan Penelitian Centre for Strategic and International Studies (CSIS).
4. Pusat informasi Badan Pengembangan dan Penelitian Harian Kompas.
5. Majalah, surat kabar dan media internet.

1.6.2. Metode Analisa Data

Penelitian harus menggunakan proses berpikir yang baik untuk mendapatkan hasil yang baik juga. Berpikir adalah suatu proses mencari korelasi di antara berbagai ilmu pengetahuan untuk mengorganisasikan dan mereorganisasikan sehingga dapat menginstruksikan yang terdapat dalam tataran tertentu dan nantinya dapat dikembangkan kembali.

Penulis menggunakan cara berpikir deduktif untuk menganalisa data yang bertujuan untuk menyederhanakan sehingga mudah ditafsirkan³¹. Cara berpikir deduktif yaitu cara berpikir dari umum menghasilkan prinsip-prinsip yang lebih khusus. Metode penelitian secara deduksi merupakan penelitian yang dilakukan berupa penerapan teori, berangkat dari teori yang sudah ada, yang selanjutnya

³¹ The Liang Gie, *Ilmu Politik*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1984, hal 103

³² Moh.Natsir, *Metode Penelitian*, op.cit, hal 88

menjadi pegangan untuk membuat hipotesis dan akhirnya akan diuji kebenarannya melalui observasi fakta empiris³³.

Penulis juga menggunakan metode *deskriptif* dalam menganalisa data. *Deskriptif* adalah upaya untuk menjawab pertanyaan siapa, apa, dimana, kapan atau berapa; jadi merupakan upaya melaporkan apa yang terjadi³⁴. Berangkat dari teori diplomasi yang penulis gunakan, penulis mencoba membuat hipotesis tentang bagaimana upaya diplomasi pemerintah Indonesia menyelesaikan kasus sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan, yang pada akhirnya menguji hipotesis tersebut dengan fakta-fakta yang ada di lapangan. Penulis juga akan menguraikan tentang upaya apa saja yang dilakukan pemerintah mempertahankan Pulau Sipadan dan Ligitan serta mengapa Indonesia melakukan upaya diplomasi tersebut.

Penulis menganalisa data dengan menggunakan *level analisa Nation State* sebagai kerangka analisa permasalahan. Penulis menganalisa upaya diplomasi pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan kasus sengketa Pulau Sipadan-Ligitan sebagai suatu upaya yang dilakukan untuk dapat mempertahankan integritas wilayah Indonesia.

I.7. Pendekatan

Dalam sebuah karya ilmiah diperlukan sebuah pendekatan. Pendekatan yang digunakan berguna untuk membantu melihat permasalahan yang telah dirumuskan dan membantu memberikan fokus pada pembahasan yang akan dilakukan. Pendekatan yang digunakan pada sebuah karya ilmiah harus sesuai dengan teori yang dipakai dalam menjelaskan permasalahan. Oleh karena itu, penulis menggunakan *pendekatan sejarah politik atau political history approach*.

Menurut **The Liang Gie**, *political history approach* atau *pendekatan sejarah politik* merupakan ilmu campuran yang pada dasarnya adalah ilmu

³³ Mohtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*, LP3ES, Jakarta, 1990, hal 79.

³⁴ *Ibid.*, hal 68.


sejarah, yang merupakan kelompok pengetahuan teratur yang menelaah gejala politik dengan pendekatan sejarah³⁵.

Eisenmann merumuskan definisi sejarah politik sebagai berikut :

Political history is, in the last resort, the chronological description of political facts of every kind, whether institutional or non-institutional, in the life of state or a political society, considered separately (internal policy), or in the relations between several states or societies, foreign policy and international policy³⁶.

Berdasarkan pengertian di atas, penulis berusaha menggambarkan fakta politik tentang upaya diplomasi pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan kasus sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan secara kronologis melalui pendekatan sejarah politik. Penggambaran fakta politik secara kronologis dilakukan melalui pengumpulan dan penafsiran sejarah atau peristiwa masa lalu, karena logikanya, kejadian saat ini disebabkan oleh kejadian sebelumnya. Upaya diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan masalah Pulau Sipadan dan Ligitan merupakan satu rangkaian sejarah yang saling berkaitan sejak tahun 1969 sampai dengan sekarang.

³⁵ The Liang Gie, *Ilmu Politik*, Gajah Mada University Pers, Yogyakarta, 1984, hal 103



BAB II

GAMBARAN UMUM PULAU SIPADAN DAN PULAU LIGITAN

Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan yang diperebutkan Indonesia dan Malaysia sebenarnya merupakan dua pulau kecil yang terletak di Laut Sulawesi. Meski demikian letak yang strategis menyebabkan pulau ini menarik untuk dipersengketakan. Dalam bab ini penulis menggambarkan bagaimana sebenarnya kondisi geografis Pulau Sipadan dan Ligitan, apa saja potensi alam yang dimiliki kedua pulau sehingga diperebutkan serta sekilas sejarah konflik Pulau Sipadan dan Ligitan yang merupakan warisan dari para penjajah kedua negara yang bersengketa, Indonesia dan Malaysia.

2.1 Kondisi Geografis

Secara umum, Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan merupakan dua pulau dari rangkaian kepulauan yang terletak di Selat Makasar atau Laut Sulawesi yaitu perbatasan antara Kalimantan Timur, Indonesia dengan Sabah, wilayah Malaysia Timur. Pesisir pantai Sibuku sebelah Barat Malaysia, dikelilingi dengan aliran delta sungai dan sejumlah pulau-pulau kecil. Demikian pula dengan pesisir pantai Indonesia juga dikelilingi banyak pulau beserta pulau-pulau kecil.

Pulau Sipadan dan Ligitan terletak di dekat Pulau Kalimantan yang merupakan salah satu pulau terbesar di dunia dengan luas 757,000 km². Pulau Kalimantan diapit oleh daratan Malaysia di sebelah Tenggara. Di sebelah Utara berbatasan dengan Laut Sulu, Laut Sulawesi, dan di Timur berbatasan dengan Selat Malaysia serta berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah Selatan¹. Penduduk Kalimantan sebagian besar merupakan penduduk Indonesia, sementara itu sebagian besar wilayah pulau tersebut menjadi bagian dari wilayah Republik Indonesia. Daerah Sarawak dan Sabah menjadi wilayah Malaysia pada tahun 1963 dan sebagian kecil lagi menjadi wilayah negara Brunei Darussalam.

¹ Lihat Geographical Description Of The Area, Memorial Submitted by The Government Of The Republic Indonesia, Chapter II, page 5, dari http://www.icj-cij.org/icjwww/idocket/iinma/inmapleadings_man_in_19991102.PDF.

Selain terletak di Pulau Kalimantan, Pulau Sipadan dan Ligitan juga berada di sebelah barat daya Laut Sulawesi. Laut Sulawesi berbatasan dengan Kepulauan Sulu di sebelah Utara, Laut Sulu dan Pulau Mindanao yang dimiliki Philipina, sedangkan di sebelah Timur berbatasan dengan rangkaian gugus Pulau Sanghi Indonesia. Laut Sulawesi di sebelah Selatan berbatasan dengan Pulau Sulawesi (Selebes) dan di Barat berbatasan dengan Pulau Kalimantan. Laut Sulawesi memiliki air yang hangat dan cukup dalam, yang terdalam mencapai 20,406 kaki².

Pulau Ligitan adalah sebuah pulau kecil dengan luas 7,9 ha. Pulau Ligitan merupakan gugus pulau karang atol terdiri dari banyak semak, beberapa pohon, berpasir dan banyak ular yang berkeliaran di pulau tersebut. Terletak di sebelah selatan garis paralel 4⁰10' Lintang Utara tepatnya 4⁰9'35" Lintang Utara dan 118⁰53' Bujur Timur³ serta berada 21 mil atau 34 km dari pantai daratan Sabah dan 57,6 mil atau 93 km dari Pulau Sebatik⁴. Pulau Ligitan tidak berpenghuni dan dijadikan tempat menangkap ikan bagi para nelayan.

Sementara itu Pulau Sipadan terletak 15 mil atau 24 km dari pantai daratan Sabah (Malaysia) dan 40 mil atau 64 km dari pantai timur Pulau Sibatik (bagian utara milik Malaysia dan bagian selatan milik Indonesia)⁵. Pulau Sipadan juga merupakan pulau kecil dengan luas 10,4 ha, dengan letak geografis berada di 4⁰06'39" Lintang Utara dan 118⁰37'56" Bujur Timur⁶. Meski demikian keunikan Pulau Sipadan adalah merupakan pucuk gunung berapi di bawah permukaan laut dengan ketinggian 600-700 meter dengan banyak pohon sehingga terkesan lebih rimbun. Pada awalnya, Pulau Sipadan tidak berpenghuni dan memiliki air yang segar dengan kedalaman 500 meter.

Karena kedua pulau berada di Laut Sulawesi maka pulau tersebut berbatasan dengan Kepulauan Sulu di sebelah Utara, Laut Sulu dan Pulau

² Lihat Geographical Description Of The Area, *Memorial Submitted by The Government Of The Republic Indonesia*, Chapter II, page 6, op.cit.

³ Ibid.

⁴ lihat Yudha Bhakti, Kasus Sipadan dan Ligitan dalam Perspektif Hukum Internasional dan Nasional, dalam O.C Kaligis, *Sengketa Sipadan-Ligitan Mengapa Kita Kalah*, O.C Kaligis and Associates, Jakarta 2003.

⁵ Ibid.

⁶ Lihat Geographical Description Of The Area, op.cit, page 7.

Mindanao yang dimiliki Philipina, sedangkan di sebelah Timur berbatasan dengan rangkaian gugus Pulau Sanghi Indonesia. Laut Sulawesi di sebelah Selatan berbatasan dengan Pulau Sulawesi (Selebes) dan di Barat berbatasan dengan Pulau Kalimantan. Secara geografis, Pulau Sipadan dan Ligitan lebih dekat ke wilayah Sabah Malaysia Timur.

Iklm yang terdapat di Pulau Sipadan dan Ligitan berdasarkan atas garis lintang adalah iklim tropis, dimana musim yang ada di kedua pulau tersebut ada dua sama seperti di wilayah Indonesia lain yakni musim kemarau dan musim penghujan. Kedua pulau tersebut juga termasuk dalam kawasan khatulistiwa yang berarti kawasan yang banyak disinari oleh cahaya matahari. Kondisi geografis yang ada di tengah-tengah laut menyebabkan kedua pulau ini dikelilingi oleh pantai dengan hamparan pasir yang putih. Terutama untuk Pulau Sipadan, keadaan alam lautnya menjadi tempat penyu dan penyu hijau melestarikan hidupnya.

Berdasarkan atas kondisi geografis di atas apalagi keberadaan Pulau Sipadan dan Ligitan di Laut Sulawesi yang merupakan perbatasan wilayah Indonesia dan Malaysia di Pulau Kalimantan menjadikan kedua pulau tersebut sangat menarik untuk dikuasai. Meskipun besarnya hanya seperempat luas wilayah Jakarta Barat, kedua pulau tersebut tidak dapat diabaikan begitu saja keberadaannya. Kondisi geografis tersebut mempunyai makna ekonomi, politis dan juga keamanan. Selain menyangkut kedaulatan suatu negara dan prestise dari negara yang memiliki kedua pulau tersebut. Dari segi keamanan letak kedua pulau mempunyai nilai tawar sendiri, jika saja di pulau tersebut di bangun pangkalan militer oleh Amerika Serikat ataupun dijadikan sebagai sarang terorisme seperti dugaan negara adikuasa tersebut⁷, maka keamanan negara yang ada disekitar pulau itu dapat terancam. Oleh karena itulah, pemerintah Indonesia seharusnya

⁷ Dunia Internasional baru mengetahui keberadaan pulau Sipadan dan Ligitan sejak aksi penculikan abu Syyaf terhadap 21 orang termasuk di dalamnya warga Amerika Serikat dan Filipina. Bahkan Amerika Serikat setelah serangan 11 September sempat menuduh Sipadan dan Ligitan sebagai tempat teroris. Tapi yang pasti pulau yang berada di tengah-tengah sangat strategis untuk kepentingan ekonomi, wisata maupun kepentingan militer. Redaksi di Hilversum, Radio Nederland Wereldomroep, op.cit

lebih memperhatikan keberadaan Pulau Sipadan dan Ligitan apalagi sejak Malaysia turut menyatakan memiliki hak atas kedua pulau tersebut.

2.2 Potensi Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan

Pada awalnya, Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan hanyalah merupakan pulau kecil yang tidak berpenghuni dan tidak memiliki daya tarik secara ekonomis dan politis. Namun ketika terjadi persetujuan antara Indonesia dan Malaysia dimana kedua negara menginginkan kedua pulau tersebut, Pulau Sipadan dan Ligitan mulai menjadi pusat perhatian dunia.

Pulau Sipadan dan Ligitan mempunyai berbagai macam potensi baik dari segi ekonomi, pariwisata, dan politik. Letak kedua pulau yang strategis yakni di Laut Sulawesi menjadi nilai tambah diperebutkannya kedua pulau ini. Sementara itu potensi ekonomi dan wisata yang dimiliki kedua pulau itu cukup besar dan menjadi magnet tersendiri bagi pemerintah Indonesia dan Malaysia serta masyarakat internasional. Pulau Sipadan dan Ligitan memiliki kehidupan laut yang sangat indah, apalagi ditambah dengan adanya ekosistem laut dan taman laut yang sempurna dan unik menjadikan kedua pulau tersebut sebagai tempat pariwisata yang menjanjikan.

Selain itu, Pulau Sipadan yang memiliki hamparan karang bawah laut yang membentuk taman laut yang indah, satwa dasar laut yang beraneka ragam, adanya ikan hiu baracuda dan palung-palung laut dengan kedalaman mencapai 900 meter menjadi lokasi penyelaman terbaik didukung dengan keindahan pemandangan bawah lautnya. Tidak hanya pemandangan bawah lautnya yang indah, pantainya yang berpasir putih dan pemandangan laut yang indah di sepanjang pesisir pantainya membuat Pulau Sipadan dan Ligitan sebagai tempat peristirahatan yang nyaman dan banyak dilirik oleh para turis mancanegara. Pulau Sipadan sendiri merupakan tempat penyu hijau bertelur. Tidak kurang dari 4000 sampai 5000 butir telur ditemukan tiap minggunya dan dapat dijual dengan harga 50 sen dolar Malaysia per butir pada saat itu⁸.

⁸ Kompas, Senin, 20 Februari 1995.

Tidak hanya letak pulau yang strategis dan potensi alam yang dimiliki Pulau Sipadan-Ligitan. Kedua pulau tersebut dijadikan sebagai tempat transitnya kapal-kapal yang membawa rotan dan kayu hitam selundupan dari Kalimantan ke Malaysia. Dengan polesan dan pemasokan tertentu, rotan dan kayu hitam impor hasil selundupan dari Indonesia dijadikan rotan dan kayu hitam ekspor resmi Malaysia ke Taiwan dan Jepang⁹.

Potensi yang dimiliki kedua pulau tersebut tidak dibiarkan begitu saja oleh pemerintah Malaysia. Pulau Sipadan dan Ligitan yang sudah lama dipantau Malaysia akhirnya dimanfaatkan karena dari segi ekonomi terutama pariwisata, pulau Sipadan dan Ligitan dapat memberikan pendapatan yang besar bagi perekonomian Malaysia. Oleh karena itu, meskipun sejak tahun 1969, Pulau Sipadan dan Ligitan ditetapkan sebagai status quo, dimana Indonesia dan Malaysia tidak berhak melakukan kegiatan apapun atas kedua pulau tersebut, Malaysia justru mengambil inisiatif lebih dahulu untuk memanfaatkan pulau Sipadan sebagai tempat tujuan wisata. Malaysia mengizinkan sejumlah perusahaan swastanya untuk menyelenggarakan kegiatan pariwisata di pulau Sipadan. Bahkan pada tahun 1979, Malaysia menerbitkan peta-peta yang memasukkan Sipadan dan Ligitan sebagai wilayah kedaulatannya¹⁰.

Borneo Divers and Sea Sport Sdn Bhd, perusahaan jasa wisata profesional yang berkedudukan di Tawau, Sabah, adalah perusahaan pertama yang mengembangkan pulau Sipadan yang kaya dengan taman laut¹¹. Perusahaan ini pulalah yang berhasil menarik perhatian masyarakat penyelam dunia ke Pulau Sipadan. Malaysia membangun resort, mempromosikan keindahan pariwisata pulau Sipadan dalam *leaflet*, kartupos, buku-buku yang mudah dijumpai di seluruh negeri Sabah. Malaysia juga membangun perumahan bagi para penjaga kehidupan laut, yang bertugas untuk menjaga kebersihan pulau serta memungut telur penyu yang setiap hari jumlahnya puluhan tersebar di bibir pantai.

Sebuah lembaga dunia pemerhati lingkungan *World Wildlife Fund* atau WWF memberi komentar bahwa tidak ada tempat di planet ini yang memiliki

⁹ Kompas, Senin, 20 Februari 1995

¹⁰ Kompas, Rabu, 07 Juni 1995.

kehidupan laut seindah di Pulau Sipadan¹². Begitu indahny kehidupan laut di Pulau Sipadan sehingga membuat puluhan turis dari Amerika Serikat, Eropa dan Jepang, setiap hari rela berjam-jam menyelam dan berjemur di sekitar pulau tersebut. Keindahan taman laut yang dimiliki pulau Sipadan telah menjadi menjadi buah bibir dunia. Pulau Sipadan kini menjadi tambang emas bagi Malaysia. Puluhan turis mancanegara mengalir setiap hari ke pulau Sipadan dengan menghamburkan ribuan dollar hanya untuk kepuasan pribadi. Jika dulunya hanya satu perusahaan swasta yang memanfaatkan pulau Sipadan dan hanya ada empat belas resort, namun sekarang perusahaan swasta Malaysia sudah banyak yang mengembangkan keindahan pariwisata pulau Sipadan dan puluhan resort yang telah berdiri di pulau itu.

Jika pada awalnya, sebelum dipersengketakan Pulau Sipadan dan Ligitan tidak memiliki nilai ekonomi dan politis, namun bila teliti lebih lanjut permasalahan Pulau Sipadan dan Ligitan bukan hanya masalah kepemilikan daratan atau pulau saja. Apabila dihubungkan dengan ketentuan penarikan garis pangkal, lebar laut teritorial, zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang terdapat dalam *United Nations Convention on The Law of The Sea* atau UNCLOS tahun 1982, maka kedua pulau tersebut juga menjadi masalah laut yang berbatasan dengan kedua pulau tersebut. Masalah yang akan terjadi adalah apabila Malaysia yang memiliki Pulau Sipadan dan Ligitan maka Malaysia yang menentukan titik-titik referensi pada kedua pulau sebagai dasar untuk menarik garis pangkal atau garis dasar untuk mengklaim Laut Teritorial seluas 12 mil laut dan zona ekonomi eksklusif termasuk landas kontinen di sebelah selatan kedua pulau itu. Namun sebaliknya, jika Indonesia yang mendapatkan hak kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan maka laut sebelah timur Kalimantan Timur yang ada di bagian selatan pulau tersebut akan menjadi perairan di bawah yurisdiksi Indonesia. Indonesia juga dapat mengklaim laut teritorial di utara kedua pulau tersebut meskipun tidak sampai 12 mil. Ketidakjelasan status kepemilikan kedua pulau tersebut mengakibatkan belum jelas pula status yuridiksi atas laut di sebelah

¹¹ Kompas, Jumat, 18 Oktober 1996.

¹² Ibid.

selatan Pulau Sipadan dan Ligitan sehingga menyulitkan aparat keamanan laut baik dari pemerintah Indonesia dan Malaysia melakukan patroli keamanan laut untuk tujuan penegakan hukum.

Banyaknya potensi dan nilai strategis yang dimiliki Pulau Sipadan dan Ligitan menyebabkan pemerintah Indonesia dan Malaysia tetap mempertahankan keinginan mereka untuk memperoleh hak kepemilikan atas kedua pulau tersebut. Apalagi perolehan kedaulatan atas Pulau Sipadan dan Ligitan akan meningkatkan prestise negara di dunia internasional.

2.3 SEJARAH KONFLIK PULAU SIPADAN DAN LIGITAN

Sengketa teritorial menyangkut Pulau Sipadan dan Ligitan, dua pulau di lepas pantai Kalimantan sudah terjadi sejak pertengahan abad silam. Sengketa kedua pulau tersebut merupakan konflik warisan zaman penjajahan Belanda di Indonesia dan penjajahan Inggris di Malaysia. Kedua negara baik Belanda maupun Inggris pada masa itu tidak secara tegas menyebutkan status kepemilikan kedua pulau tersebut ke dalam suatu perjanjian mengenai batas wilayah pendudukannya. Ketika Indonesia dan Malaysia lepas dari penjajahan Belanda dan Inggris maka kedua negara tersebut tidak dapat menghindari konflik tentang status kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan.

Pada era pra-kolonial, di kawasan pesisir timur laut Kalimantan berbatasan dua teritorium dari dua penguasa yang berbeda. Di belahan utara ada Sabah, Malaysia Timur, daerah yang jadi bagian dari Kesultanan Brunei. Sementara itu bagian selatan terletak Bulungan, teritorium Kesultanan Bulungan¹³. Tidak ada kabar dari masa itu mengenai konflik perbatasan. Hal ini dikarenakan bagi para sultan Melayu, kekuasaan atas manusia atau penduduk, yang berarti pajak dan upeti, lebih berarti dibandingkan kekuasaan atas tanah. Batas wilayah bukannya tidak ada, namun dibuat umum saja, berdasarkan tanda-tanda alam dan dianggap bukan hal yang signifikan, yang bisa melahirkan perseteruan. Persilangan pendapat tentang batas wilayah di sekitar Kalimantan mulai terjadi sejak Belanda

¹³ Kompas, Senin, 20 Februari 1995.

dan Inggris dalam waktu yang bersamaan mulai tertarik untuk menggarap Pulau Kalimantan sebagai daerah koloni mereka yang baru.

Pada 1877 dua konglomerat Inggris-Austria Alfred Sent dan Baron von Overbeck, konsul kekaisaran Austria-Hungaria di Hongkong yang juga pernah berbisnis candu, berhasil mendapatkan konsesi dari Sultan Brunei mengelola Sabah¹⁴. Overbeck yang kemudian menjadi Maharaja Sabah, diberi kekuasaan mutlak atas daerah di antara Teluk Kimanis di pantai barat dan Sungai Sebuku di pantai timur. Overbeck berhak atas seluruh hasil pertanian, peternakan dan hasil tambang. Bahkan mendapatkan izin untuk membuat Undang-Undang, menerbitkan mata uang, menarik cukai hingga membentuk pasukan darat dan laut sendiri¹⁵. Sebagai imbalan, Sultan dan Pangeran Tumenggung Brunei menerima 15.000 dollar per tahun. Upeti sebesar 5.000 dollar setahun juga diserahkan Overbeck pada Sultan Sulu yang juga mengklaim sebagian wilayah di Sabah berada di bawah kedaulatannya.

Kehadiran Dent dan Overbeck di Sabah meresahkan Belanda, dan dua kekuatan politik lain di sekitarnya, Raja Brooke di Sarawak dan Spanyol di Filipina. Belanda tidak dapat menerima kenyataan pedagang Inggris-Austria tersebut memperoleh kekuasaan tanpa batas atas sebuah wilayah kesultanan lokal, sebuah konsesi yang tidak pernah mereka dapatkan dari sultan-sultan di Kalimantan Barat, Selatan dan Timur.

Konflik semakin menajam karena usaha swasta ini pada akhirnya juga direstui London. Pemerintah Inggris mengesahkan pendirian Kompeni Kalimantan Utara Inggris (*British North Borneo Company*) pada akhir 1881, yang menjadi pertanda Inggris telah menjadikan Sabah sebagai daerah jajahannya yang resmi, yang lalu diberi nama Kalimantan Utara Inggris (*British North Borneo*)¹⁶. Hal ini dianggap bertentangan dengan Perjanjian 1824 yang melarang Inggris menaklukkan wilayah-wilayah di Kalimantan secara mutlak. Peristiwa-peristiwa inilah yang lantas memicu lahirnya ketegangan-ketegangan antara Belanda dan Inggris, termasuk yang berkaitan dengan soal perbatasan.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Ibid.

Sebelum ada Konvensi 1891, batas wilayah daratan Borneo Inggris dan Belanda mengacu pada perjanjian dengan Sultan Brunei, Dent dan Overbeck menjadikan aliran sungai Sebuku, yang terletak di selatan Sebatik, sebagai batas wilayah konsesi mereka. Namun di sisi lain Belanda beranggapan aliran sungai Sebuku sebenarnya sudah masuk dalam wilayah mereka. Karenanya, pada September 1879 Belanda mengirim sebuah kapal meriam untuk mendarat dan mengibarkan bendera Belanda di Batu Tinagat, sekitar 40 mil di utara muara sungai Sebuku¹⁷. Tapi, begitu pasukan Belanda pergi, bendera yang mereka tancapkan dibuang oleh penduduk setempat.

Pada 1883 Belanda menempatkan seorang *controleur* (pejabat pemerintah setingkat camat sekarang) di sebuah kampung yang bertetangga dengan Tawau, daerah yang kini masuk dalam wilayah Malaysia¹⁸. Sementara itu, kapal-kapal perang mereka yang berpangkalan di Tarakan terus giat berpatroli di sepanjang perairan timur laut Kalimantan itu.

Pada bulan September 1883, H.W. Treacher, Gubernur Inggris pertama di Kalimantan Utara bertekad merebut kembali wilayahnya yang dianggap telah diserobot¹⁹. Dengan perahu motor resminya, Gubernur Inggris tersebut berpacu menerobos penjagaan dua perahu meriam Belanda di perairan Tawau. Kemudian mendarat di tebing selatan muara sungai Sebuku dan menggerek naik bendera Kalimantan Utara. Lambang Negara Kalimantan Utara juga diukirkan di sebuah pokok bakau di sebelahnya. Tapi, seperti yang terjadi di Batu Tinagat empat tahun sebelumnya, tidak lama setelah Treacher meninggalkan pantai, Belanda langsung menebang tanda batas yang dibuatnya.

Pada dasarnya, Belanda tidak pernah ketakutan terhadap munculnya wilayah *konsesi Dent Overbeck*, sehingga Belanda tampak tidak terlalu memikirkan untuk menetapkan batas-batas wilayahnya secara tegas. Sebuah *besluit* bertarikh 28 Februari 1846 menyebutkan batas wilayah daratan Borneo

¹⁶ Kompas, Senin, 20 Februari 1995.

¹⁷ Ibid.,

¹⁸ Ibid.,

¹⁹ Ibid.,

berada pada garis 3 derajat 20 detik Lintang Utara²⁰. Tapi pada surat keputusan lain, yang dikeluarkan pada Maret 1850, batas itu berada pada garis 4 derajat 20 detik Lintang Utara, garis yang melintasi pantai di bagian utara Batu Tinagat.

Peta-peta Belanda yang dikeluarkan antara 1850 sampai dengan 1879 juga memperlihatkan kesimpangsiuran dalam menetapkan perbatasan²¹. Ada yang mengikuti batas sebagaimana yang ditetapkan surat keputusan 1846, ada pula yang membuat garis batas itu tepat dan sejajar dengan daerah aliran sungai Sebuku. Sementara itu, Konvensi umum dan tidak tertulis menyebutkan wilayah Kalimantan Belanda meliputi seluruh wilayah yang berada di luar batas-batas wilayah taklukan Kesultanan Sulu. Persoalannya adalah tidak ada seorang pun yang tahu di mana tepatnya wilayah taklukan itu berakhir di Selatan.

Konflik batas wilayah daratan Borneo antara Inggris dan Belanda masih terus berlanjut. Untuk mengakhiri perseteruan perbatasan yang dinilai sudah mencapai titik rawan maka Belanda dan Inggris sepakat mengadakan perundingan pada bulan Juni 1891. Dalam perundingan tersebut kedua negara setuju menandatangani konvensi perbatasan yang lebih dikenal dengan Konvensi 1891. Konvensi ini menetapkan batas wilayah daratan Borneo yang dikuasai Inggris dan pemerintah kolonial Belanda dimulai di Pulau Sebatik. Dalam pasal satu disebutkan bahwa perbatasan di bagian timur Kalimantan berawal dari lintang 4 derajat 10 menit, sementara pasal empat menetapkan bahwa dalam menentukan garis batas pulau dilakukan dengan jalan menarik garis sejajar ke arah timur yang dimulai pada titik 4 derajat 10 menit Lintang Utara di pantai timur Kalimantan melalui Pulau Sebatik.

Masalah tumpang tindih kedaulatan atas Pulau Sipadan dan Ligitan sebenarnya telah diatur dalam dokumen perjanjian antara Inggris dan Belanda yang menyatakan garis kepemilikan tanah dan pulau di bagian timur Borneo ditentukan dalam Konvensi 1891. Menurut pasal IV Konvensi 1891, sebagai garis pemilikan tanah dan pulau ditentukan garis lurus yang paralel dengan garis 4 derajat 10 menit Lintang Utara. Oleh karena garis tersebut merupakan garis

²⁰ Kompas, Senin, 20 Februari 1995.

²¹ Ibid.,

pembagi pemilikan tanah dan pulau maka garis itu membujur terus ke arah timur memotong Pulau Sebatik dan terus akan membujur ke arah timur selama masih ada pulau yang harus dibagi kepemilikannya. Di kawasan garis itu hanya ada Pulau Sipadan dan Ligitan yang terletak di sebelah selatan garis 4 derajat 10 menit Lintang Utara tersebut. Berdasarkan atas konvensi itu dapat diartikan bahwa Pulau Sipadan dan Ligitan menjadi milik Belanda. Hal yang sangat disayangkan adalah dalam Konvensi 1891 tidak disebutkan secara tegas status kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan yang terletak di sebelah timur Pulau Kalimantan menjadi milik Belanda ataupun Inggris.

Sebelum tahun 1969, Pulau Sipadan dan Ligitan belum dipersengketakan. Karena kedua negara menghormati garis paralel 4 derajat 10 menit Lintang Utara yang ada dalam Konvensi 1891. Sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan bermula dari tindakan Malaysia yang memasukkan kedua pulau kecil itu dalam peta wilayah nasionalnya pada tahun 1969²². Hal ini tentu saja membuat Indonesia terkejut karena jauh sebelum tahun 1969 Indonesia telah memasukkan Pulau Sipadan dan Ligitan ke dalam peta wilayah Indonesia.

Pada saat perundingan mengenai batas landas kontinen antara Indonesia dan Malaysia, sengketa kedua pulau tersebut mulai dibicarakan. Dalam perundingan yang berlangsung pada 9 sampai dengan 22 September 1969 di Kuala Lumpur tersebut, Indonesia dan Malaysia sama-sama menyatakan bahwa mereka memiliki kedua pulau tersebut. Kedua negara memiliki persepsi yang berbeda terhadap konvensi 1891. Konvensi 1891 merupakan perjanjian Kolonial Belanda dan Inggris tentang penyelesaian masalah perbatasan antara kerajaan Sulu yang sekarang menjadi Malaysia Filipina dengan kerajaan Bulungan Indonesia. Dalam konvensi tersebut juga disinggung mengenai Pulau Sipadan dan Ligitan. Hanya saja tidak disebutkan siapa pemilik sah dari kedua pulau tersebut.

Klaim Indonesia atas Pulau Sipadan dan Ligitan didasarkan pada transfer kedaulatan dari Belanda, setelah sebelumnya kedua pulau tersebut berada di

²² Redaksi di Hiversum, Radio Nederland Wereldomroep, http://www.rnw.nl/ranesi/html/gw_20020612.html

bawah kedaulatan Kesultanan Bulungan²³. Indonesia berpegang pada Konvensi 1891 yang merupakan perjanjian Inggris dan Belanda tentang pembagian Borneo atau Kalimantan. Dalam konvensi tersebut ditegaskan garis 4 derajat 10 menit Lintang Utara sebagai garis pembagi pemilikan tanah dan pulau di Borneo atau Kalimantan. Berdasarkan garis tersebut maka bagian utara Kalimantan merupakan milik Inggris sedangkan belahan selatan Kalimantan dikuasai Belanda. Bagi Indonesia, garis 4 derajat 10 Lintang Utara itu membujur terus ke arah timur memotong Pulau Sebatik dan terus akan membujur ke arah timur selama masih ada pulau yang harus dibagi kepemilikannya. Di kawasan garis itu hanya ada Pulau Sipadan dan Ligitan yang terletak di sebelah selatan garis 4 derajat 10 menit Lintang Utara tersebut yang berarti menjadi bagian Belanda²⁴.

Indonesia yang merupakan negara bekas jajahan Belanda mengklaim semua wilayah kekuasaan Belanda menjadi bagian dari wilayah Indonesia termasuk Pulau Sipadan dan Ligitan. Kesepakatan tersebut ditegaskan pula melalui peta lampiran penjelasan atau "*memorie van toelichting*" untuk keperluan ratifikasi konvensi yang diterbitkan Pemerintah Belanda²⁵. Pemerintah Inggris mengetahui dan tidak pernah keberatan terhadap peta tersebut, sikap ini membuktikan ada pengakuan dari Inggris terhadap kebenaran penafsiran Belanda atas ketentuan Pasal IV Konvensi 1891. Salinan peta tersebut diserahkan kepada Pemerintah Inggris dalam pertukaran piagam ratifikasi masing-masing. Peta tersebut disimpan di Kementerian Luar Negeri Inggris selama 103 tahun sampai tahun 1995, tanpa adanya keberatan dari pihak Inggris²⁶. Praktik penerbitan peta oleh AS, Inggris dan Belanda pada periode tersebut dan bahkan oleh Malaysia sendiri hingga sebelum tahun 1970 juga konsisten dengan penafsiran Indonesia bahwa garis tersebut berlanjut terus ke laut memotong Pulau Sebatik²⁷.

Indonesia juga memperkuat klaimnya dengan memberikan fakta bahwa secara aktual Belanda hadir dan melaksanakan kedaulatannya di Pulau Sipadan

²³ Lihat *Hari Ini Nasib Sipadan-Ligitan Ditentukan*, http://www.swara.net/id/view_headline.php?ID=1276

²⁴ Lihat Ishak Latuconsina, *Malaysia Telah Okupasi Sipadan*, op.cit.

²⁵ Lihat *Hari Ini Nasib Sipadan-Ligitan Ditentukan*, op.cit.,

²⁶ Kompas, Rabu, 07 Juni 1995.

²⁷ Kompas, Rabu, 07 Juni 1995.

dan Ligitan antara lain dengan melakukan patroli yang terbukti dengan mendaratnya sebuah kapal Belanda, *HMS Lynx*, di Pulau Sipadan dan Ligitan pada tahun 1921 dan pengumpulan data di kawasan tersebut dalam rangka tanggungjawab Belanda untuk memelihara kehandalan peta-peta kartografi kawasan yang terletak di sebelah selatan garis 4 derajat 10 Lintang Utara. Inggris mengetahui pendaratan ini dan tidak pernah berkeberatan, sehingga dapat diartikan Inggris mengakui kedaulatan Belanda²⁸. Mercusuar yang ada di Pulau Sipadan dan Ligitan juga merupakan peninggalan Belanda.

Di lain pihak, Malaysia memiliki argumentasi yang berbeda dengan Indonesia. Malaysia menyatakan hak kepemilikannya atas Pulau Sipadan dan Ligitan berdasarkan atas peta peninggalan Inggris karena Malaysia merupakan bekas koloni Inggris. Malaysia mengaku Pulau Sipadan dan Ligitan menjadi milik Sabah, karena menganggap Belanda telah menyerahkan kepada Inggris²⁹. Malaysia menolak interpretasi Indonesia atas konvensi 1891 dan terhadap relevansinya dengan klaim Indonesia atas Pulau Sipadan dan Ligitan mengingat Konvensi 1891 hanya mengatur perbatasan darat kedua negara di Borneo. Indonesia tidak bisa mengklaim kedua pulau tersebut atas "*Treaty Title*" karena saat Konvensi 1891 dibuat, kedua pulau itu bukan merupakan bagian dari wilayah *British Protectorate of North Borneo* dan Inggris tidak mungkin dapat memberikan kedua pulau tersebut kepada Belanda pada tahun 1891³⁰. Malaysia menilai garis 4 derajat 10 Lintang Utara yang direntangkan untuk membagi Kalimantan, hanya berhenti sampai di Pulau Sebatik. Karena itu, Malaysia berpendapat kedua pulau masuk wilayah Sabah, Malaysia Timur.

Argumentasi Malaysia pada intinya mendasarkan klaim kepemilikan atas Pulau Sipadan dan Ligitan pada serangkaian transaksi pengelolaan yang dilakukan oleh *British North Borneo Company* atau *BNBC*, perusahaan yang menjadi cikal bakal kehadiran Inggris di wilayah koloni. Selain itu klaim Malaysia didasarkan atas transfer kedaulatan dari Spanyol dan Amerika Serikat. Kedua pulau tersebut semula merupakan bagian dari wilayah kesultanan Sulu dan beralih menjadi milik

²⁸ Ibid.

²⁹ Kompas, Sabtu, 06 Februari 1993.

Malaysia berdasarkan suatu rangkaian transaksi atau *chain of title* dengan dua alur yaitu alur Sultan Sulu Spanyol-Amerika Serikat-Inggris-Malaysia dan alur Sultan Sulu-Den dan Overbeck-BNBC-Malaysia³¹.

Malaysia juga menunjukkan adanya penguasaan efektif yang tidak terputus atas Pulau Sipadan dan Ligitan dengan mengajukan dua fakta. Pertama, bahwa sebelum tahun 1891 Belanda tidak memiliki hak atas Kelompok Kepulauan Ligitan mengingat klaim Kesultanan Bulungan tidak mencakup kepulauan yang dimaksud. Kedua, setelah tahun 1891, baik Belanda maupun Indonesia juga tidak pernah melakukan hak otoritas atas Pulau Sipadan dan Ligitan. Sebaliknya, BNBC, Inggris dan Malaysia secara nyata telah melaksanakan hak tersebut antara lain dengan menerbitkan ordonansi perlindungan satwa burung, pungutan pajak terhadap pengumpulan telur penyu dan pengoperasian mercusuar.

Fakta-fakta tersebut menunjukkan Malaysia dan pendahulunya memiliki lebih banyak bukti nyata tentang tindakan administrasi atas Pulau Sipadan dan Ligitan dibandingkan dengan Indonesia dan pendahulunya. Menurut Malaysia, kunjungan kapal perang Belanda di Pulau Sipadan tidak memiliki arti yang lebih baik daripada tindakan administrasi yang berkesinambungan sebagaimana yang dilakukan selama bertahun-tahun oleh pemerintah terdahulu, Inggris dan kemudian dilanjutkan oleh Malaysia. Malaysia berusaha membuktikan pemilikan Sipadan dan Ligitan melalui pengendalian efektif sebuah kapal Amerika, *Quiros*, atas Pulau Sipadan. Amerika memancang bendera di pulau Sipadan dan menyerahkannya kepada Inggris.

Malaysia juga menggunakan faktor *geographical setting* Pulau Sipadan dan Ligitan secara komparatif serta faktor kedekatan jarak yang dianggap selaras dengan kenyataan bahwa kegiatan penduduk di kelompok kepulauan tersebut merupakan satu kesatuan sosial ekonomi³².

³⁰ Kompas, Rabu, 07 Juni 1995.


³¹ Lihat Press Release Proses Oral Hearing Sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan di Mahkamah Internasional, 3-12 Juni 2002, *op cit*.

³² Lihat Pulau Sipadan dan Ligitan di Mahkamah Internasional, Proses Oral Hearing, *op cit*.

Indonesia dan Malaysia memiliki klaim yang berbeda atas Pulau Sipadan dan Ligitan berdasarkan atas bukti-bukti sejarah yang mereka punya. Masing-masing pihak berusaha untuk mempertahankan klaim mereka atas kedua pulau apalagi dengan letak strategis dan potensi alam kedua pulau. Berdasarkan atas bukti sejarah yang ada, dapat dipastikan bahwa masalah Pulau Sipadan dan Ligitan merupakan konflik warisan dari para kolonialis Belanda dan Inggris, yang sudah terjadi sejak berabad-abad lalu. Indonesia dan Malaysia mendapatkan warisan masalah batas landas kontinen tersebut.

Perbedaan pandangan terhadap Konvensi 1891 dan keinginan yang kuat untuk memiliki hak kedaulatan atas Pulau Sipadan dan Ligitan dari kedua negara, mempersulit tercapainya satu kesepakatan. Hal ini membuktikan bahwa sengketa kepemilikan kedua pulau merupakan sengketa unik dan sulit untuk diselesaikan. Meski demikian, pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat menyelesaikan sengketa itu secara bilateral dan damai melalui jalur diplomasi karena keduanya merupakan saudara serumpun³³. Pemerintah Indonesia dan Malaysia merasa yakin dengan semangat persaudaraan tersebut masalah sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan dapat diselesaikan tanpa bantuan pihak ketiga dan tanpa kekerasan sehingga tidak akan merusak hubungan diplomatik yang telah berjalan baik di antara keduanya. Keinginan kedua negara untuk mempertahankan klaim atas kedua pulau dan juga harapan untuk tidak merusak hubungan diplomatik, mendorong penyelesaian masalah secara bilateral melalui perundingan dan juga pada tingkat antara pemerintah dengan pemerintah. Artinya, masyarakat luas masih tidak terlibat sehingga persoalannya tidak menjadi isu terbuka yang lebih banyak melibatkan emosi daripada rasio.

³³ Kompas, 06 Februari 1993.



BAB III

PERAN DIPLOMASI INDONESIA

Sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan merupakan sengketa yang berkaitan dengan kedaulatan suatu negara sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Karena kedaulatan merupakan salah satu dari kepentingan nasional maka pemerintah Indonesia berusaha untuk menyelesaikan kasus ini secara damai melalui jalur diplomasi. Dalam bab III ini penulis memaparkan apa saja kekuatan diplomasi yang dimiliki oleh Indonesia, politik luar negeri bebas aktif yang menjadi landasan diplomasi Indonesia, dan peran diplomasi dalam perjalanan pemerintahan Indonesia dari masa ke masa.

3.1 Kekuatan Diplomasi Indonesia

Indonesia melakukan praktik diplomasi sebab Indonesia merupakan bagian dari dunia internasional. Sebagai bagian dari lingkungan internasional Indonesia harus berusaha menciptakan hubungan yang baik dengan negara-negara di dunia sehingga tujuan dan kepentingan nasional Indonesia dapat tercapai. Dalam menjalin hubungan dengan negara-negara di dunia pemerintah Indonesia berpedoman pada politik luar negeri yang bebas aktif berdasarkan tujuan dan kepentingan nasional. Setiap negara memiliki kepentingan nasional yang berbeda-beda. Sadar akan kenyataan ini pemerintah Indonesia berusaha mempengaruhi negara lain agar mendukung pencapaian kepentingan nasional kita atau setidaknya menyalurkan benturan-benturan kepentingan tersebut secara damai melalui jalur diplomasi.

Berhasil tidaknya praktek diplomasi yang dilakukan suatu negara sangat tergantung dari kekuatan yang dimiliki oleh negara tersebut. Kekuatan atau power tersebut dapat berupa keadaan ekonomi, keuangan, industri dan pertanian, adanya sumber daya alam yang cukup atau berlimpah, jumlah kecerdasan, keterampilan dan kedisiplinan penduduk negara, adanya ideologi bersama yang mempersatukan rakyat, kuatnya moral nasional rakyat, kekuatan militer termasuk jumlah dan kemahiran personalnya, persediaan dan pembuatan persenjataan dan perlengkapan

yang canggih serta kepemilikan senjata nuklir atau tidak, letak geografis negara dan banyak syarat-syarat lain. Kekuatan yang lain adalah pendapat umum yang dapat diciptakan oleh suatu negara melalui permohonan dan imbauan kepada pihak-pihak lain untuk memberikan simpati dan sokongan kepada perjuangan atau masalah yang dihadapi negara tersebut. Power atau kekuatan adalah kemampuan yang dimiliki suatu negara untuk mempengaruhi negara lain sehingga negara lain berbuat sesuai dengan maksud dan tujuan kita.

Pemerintah Indonesia mengirimkan para wakil diplomatik ke negara yang dianggap representatif bagi pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia. Representatif dimaksudkan adalah negara lain yang benar-benar dapat memberi kontribusi positif bagi kemajuan pembangunan dan dianggap tidak membahayakan kedaulatan bangsa dan negara Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan GBHN RI tahun 1988 yang menyatakan

dalam melakukan hubungan dengan negara lain para wakil diplomatik Indonesia harus tetap berpedoman pada politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif untuk dapat mencapai kepentingan nasional dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial¹.

Selain berpegang pada politik luar negeri bebas aktif, prinsip-prinsip yang dimiliki bangsa dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, tujuan negara dan kepentingan nasional maka para diplomat juga harus mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh negara Indonesia dan negara penerima sehingga dapat memberikan argumen yang kuat saat negosiasi atau perundingan dilakukan. Keberhasilan diplomasi suatu negara termasuk Indonesia tidak terlepas dari kemampuan para diplomat memperjuangkan kepentingan nasionalnya dan berusaha menerapkan kepentingan tersebut kepada negara penerima.

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Ribuan pulau dan wilayah perairan yang dimiliki Indonesia yang terbentang dari Sabang hingga Merauke merupakan asset berharga. Aset ini tidak hanya dapat dijadikan sebagai kekuatan Indonesia tetapi juga kelemahan Indonesia. Banyaknya pulau-pulau kecil dan juga wilayah perairan yang sangat luas terkadang membuat pemerintah

kewalahan untuk mengelola dan mengawasi daerah kedaulatannya sehingga terkadang terkesan pemerintah tidak memperhatikan keutuhan wilayah Indonesia. Jumlah penduduk yang 260 juta orang merupakan asset Indonesia yang menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, namun jumlah yang besar ini akan menjadi batu sandungan bagi perjuangan bila para penduduk tidak memiliki sumber daya ataupun kualitas yang bermutu. Tidak hanya jumlah sumber daya manusia yang besar, Indonesia juga memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah mulai dari sumber daya mineral sampai sumber daya non mineral. Sementara itu Indonesia mempunyai kekuatan militer yang tidak dapat dianggap enteng oleh negara di dunia terutama di kawasan Asia Tenggara. Kekuatan militer yang terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Kepolisian adalah kekuatan yang bertugas untuk menjaga stabilitas keamanan dan juga keutuhan bangsa. Masih banyak kekuatan dan juga kelemahan lain yang dipunya Indonesia untuk mempengaruhi keberhasilan Indonesia berdiplomasi dengan negara lain di dunia.

Keberhasilan diplomasi juga tidak terlepas dari kemampuan para diplomat dan wakil negara yang ditugaskan negara. Para diplomat Indonesia dapat melakukan tugasnya dengan baik, loyal terhadap negara dan prinsip-prinsip negara serta mampu untuk menyeimbangkan antara kekuatan dan kelemahan bangsa Indonesia. Kemampuan para diplomat mengamati hal-hal yang terjadi di sekitar pemerintahan negara baik di dalam dan luar negeri merupakan kelebihan diplomat yang dapat digunakan mempengaruhi negara lain. Sumber daya alam, sumber daya manusia, stabilitas keamanan dan para diplomat yang berkualitas adalah kekuatan-kekuatan yang digunakan pemerintah Indonesia untuk dapat mempengaruhi negara lain sehingga tujuan nasional dan kepentingan bangsa dan negara dapat tercapai. Mulai dari proklamasi kemerdekaan, pemerintah Indonesia selalu berusaha menggunakan jalur diplomasi untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi dengan negara-negara tetangga karena perbedaan kepentingan.

Dalam menyelesaikan kasus sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan, pemerintah berusaha untuk mencari fakta-fakta yang dimiliki untuk memperkuat

¹ Lihat Yusuf Badri, *op cit*, hal 22.

klaim atas kedua pulau. Kekuatan utama yang dimiliki oleh Indonesia untuk mempertahankan klaim atas kedua tersebut adalah berdasarkan atas Konvensi 1891. Dokumen dan juga peta yang diperoleh dari hasil observasi yang dilakukan diajukan dalam rangkaian perundingan yang dilakukan antara kedua belah pihak yang bersengketa.

3.2. Politik Luar Negeri Bebas Aktif sebagai landasan Diplomasi Indonesia

Politik luar negeri merupakan salah satu bentuk kebijakan politik suatu negara untuk mencapai kepentingan nasional suatu negara baik dalam periode yang pendek, menengah ataupun panjang. Semua kepentingan nasional tersebut bagi negara harus dicapai dengan tujuan untuk dapat membangun, mengembangkan dan mensejahterahkan bangsa dan negaranya, yang dapat dilaksanakan dengan melakukan hubungan kerjasama dengan negara lain.

Menurut **Suffri Yusuf**, definisi politik luar negeri adalah sebagai berikut :

Politik luar negeri merupakan iringan kebijaksanaan disertai rentetan tindakan yang rumit tapi dinamis yang ditempuh oleh negara yang terdiri dari prinsip-prinsip, sasaran dan tradisi-tradisi dan konsep seperti konsep kepentingan nasional yang dilaksanakan oleh suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain ataupun organisasi regional dan internasional².

Politik luar negeri yang dilakukan suatu negara terhadap negara lain dapat berupa bentuk kerjasama, membuat perjanjian, konflik atau perang. Sementara bidang-bidang yang penting dalam politik luar negeri negara-negara dunia adalah politik sosial budaya dan pertahanan keamanan. Suatu negara memiliki pilihan tersendiri untuk memprioritaskan bidang mana yang ingin dikembangkan dalam jalinan hubungan dengan negara-negara di dunia berdasarkan atas kepentingan nasional dari negara tersebut dan disesuaikan dengan isu-isu global yang berkembang secara dinamis.

Kebijaksanaan-kebijaksanaan yang disusun dan diputuskan dalam politik luar negeri ditentukan oleh para pembuat kebijakan suatu negara yang dipengaruhi kepentingan-kepentingan tertentu, dan pandangan hidup yang dimiliki bangsa

negara tersebut. Oleh karena itu politik luar negeri sangat tergantung dari ideologi bangsa. Ideologi bangsa adalah sikap bangsa tersebut terhadap dunia sekelilingnya dan merupakan sistem nilai dan pandangan mengenai masalah politik, ekonomi dan sosial dari masyarakat tersebut terhadap masalah politik, ekonomi dan sosial masyarakat negara lain. Ideologi tersebut berlandaskan atas sistem nilai dan falsafah yang terdapat di dalam konsep kebudayaan dan sejarah suatu bangsa yang dijadikan sebagai motor, dinamisator, semangat dan kekuatan yang dahsyat untuk menggerakkan massa untuk terwujudnya cita-cita suatu bangsa. Sebagaimana yang dinyatakan bahwa politik luar negeri merupakan refleksi atau cerminan dari kepentingan nasional dalam negeri yang dilaksanakan suatu negara yang disalurkan kepada negara-negara lain melalui suatu hubungan tertentu yang disesuaikan dengan kepentingan-kepentingan yang ingin dipenuhi pada saat itu.

Sebagai negara yang baru saja bebas dari penjajahan, Indonesia memiliki banyak kelemahan. Meski demikian letak yang strategis, luasnya wilayah dan jumlah penduduk yang besar dengan sumber daya alam yang kaya, merupakan modal dasar yang sangat penting untuk dapat menjadi negara dan bangsa yang besar, jika mampu membina dan mengembangkan modal dasar itu serta memanfaatkan peluang-peluang yang timbul oleh kombinasi dan keterkaitan dinamika internal dan eksternal yang semakin tinggi. Kedua macam kemampuan itu merupakan syarat mutlak dalam upaya meraih tujuan perjuangan bangsa seperti yang dirumuskan dalam Alinea-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social, maka...”³

Berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 maka dapat disimpulkan bahwa tujuan yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia adalah keamanan

² Suffri Yusuf, *Hubungan Internasional dan Politik Luar Negeri, Sebuah Analitis Teoritis dan Uraian tentang Pelaksanaannya*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1989, hal 113.

³ Lihat A. Hasnan Habib, *Kapita Selekta : Strategi dan Hubungan Internasional*, CSIS Jakarta, 1997, hal, 386.

nasional, kesejahteraan nasional dan menciptakan dunia yang damai dan tertib. Tiga tujuan ini merupakan kepentingan-kepentingan dasar bangsa dan negara Indonesia yang realisasinya memerlukan perjuangan di dalam maupun di luar negeri. Kepentingan dasar ini lebih lanjut akan diperluas ke dalam berbagai tujuan dan sasaran yang semuanya merupakan kepentingan nasional untuk satu kurun waktu tertentu.

Setiap negara mempunyai kepentingan-kepentingan nasional yang berbeda, yang juga berbeda setiap waktunya. Kepentingan nasional terdiri dari kepentingan vital dan kepentingan sekunder. Kepentingan vital seperti mempertahankan ataupun melindungi wilayah nasional atau memelihara kehormatannya dimana negara bersedia berperang untuk melindungi kepentingan vitalnya. Sedangkan kepentingan sekunder merupakan kepentingan yang walaupun ingin dicapai tetapi negara tidak bersedia berperang untuk mendapatkannya. Semua kepentingan nasional itu sangat penting dalam hubungan internasional karena merupakan bahan baku bagi politik luar negeri. Suatu politik luar negeri yang baik mencerminkan berbagai kepentingan nasional yang telah diseleksi dan dirumuskan secara sistematis, realistis dan menurut skala prioritas⁴.

Sebagai bagian dari dunia internasional, Indonesia wajib memiliki politik luar negeri sebagai dasar ataupun pijakan dalam melakukan hubungan dengan negara lain. Politik luar negeri Indonesia didasarkan pada Pembukaan UUD 1945 khususnya alinea-1 dan alinea-4, yang berbunyi

⁴ Ada empat hal yang harus dilakukan untuk dapat merumuskan politik luar negeri yang realistis dan *feasible* antara lain pertama, untuk memperoleh gambaran dunia yang realistis diperlukan kemampuan intelektual untuk membaca situasi dunia luar, memperkirakan kekuatan-kekuatan yang membantu, kekuatan yang menentang dan kekuatan yang netral. Perkiraan ini akan jadi titik tolak bagi upaya memperbesar kekuatan-kekuatan yang membantu dan memperkecil, kalau tidak menghilangkan sama sekali kekuatan-kekuatan menentang. Kedua, untuk merumuskan tujuan dan sasaran sekonkret mungkin maka tujuan dan sasaran politik luar negeri harus diterjemahkan dari waktu ke waktu dalam bentuk tindakan konkret dan dinilai relevansinya dengan perubahan dinamika internal dan eksternal dalam rangka mencapai kepentingan dasar. Ketiga, untuk memelihara konsistensi maka harus ada keseimbangan antara keadaan di dalam negara dengan lingkungan eksternal. Keempat, untuk menghindari kontradiksi dan inkompatibilitas dalam berbagai tujuan dan sasaran politik luar negeri maka harus selalu berhati-hati saat tujuan dan sasaran politik luar negeri tersebut diterjemahkan dalam tindakan yang konkret misalnya untuk mewujudkan kemerdekaan dan memelihara perdamaian. Untuk lebih jelasnya lihat A. Hasnan Habib, op cit, hal 387-388.

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan”

“... Pemerintah Negara Indonesia berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.”⁵

Sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 di atas, maka yang menjadi dasar pokok bagi politik luar negeri Indonesia yaitu anti penjajahan; kemerdekaan dan dunia yang merdeka, damai abadi dan adil. Ketiga dasar ini mencerminkan aspirasi perjuangan bangsa Indonesia dan menjadi kepentingan dasar bangsa Indonesia.

Untuk mencapai tujuan dan kepentingan dasar tersebut, Indonesia harus menjalin hubungan dengan negara lain. Hubungan Indonesia dengan negara-negara lain di dunia internasional tersebut didasarkan pada politik luar negeri bebas aktif. Perumusan politik luar negeri bebas aktif tersebut tidak terlepas dari keadaan dalam dan luar negeri Indonesia saat itu, demikian pula dalam pelaksanaannya.

Politik luar negeri bebas aktif ini pada umumnya dianggap lahir pada tahun 1948 di masa Kabinet Hatta sewaktu Perdana Menteri Hatta menjawab ajakan Muso untuk memihak Rusia dalam Perang Dingin yang mulai berkecamuk⁶. Keadaan politik internasional saat itu dipengaruhi oleh adanya pengutuban dua blok yakni Blok Timur dengan *paham sosialis komunis* dan Blok Barat dengan *liberal kapitalis*. Sementara kondisi internal Indonesia yang baru saja bebas dari tekanan penjajahan sedang berada dalam situasi gawat, karena

⁵ Lihat A. Hasnan Habib, *op.cit.*, hal 389.

⁶ Perdana Menteri Hatta secara jelas dan tegas di depan Komite Nasional Pusat pada tanggal 2 September 1948 memberikan jawaban atas ajakan Muso, yang berjudul *Mendayung antara Dua Karang* yang kemudian lebih dikenal dengan Politik luar negeri bebas aktif. Moh Hatta berkata ‘Apakah bangsa Indonesia yang berjuang untuk kemerdekaannya, tidak mempunyai jalan lain daripada memilih antara pro-Rusia atau pro-Amerika? Apakah tidak ada tindakan lain yang harus diambil untuk mencapai cita-cita nasional kita ? Pemerintah Indonesia berpendapat, bahwaw kedudukan Indonesia dalam politik internasional bukan tempat yang pasif melainkan harus mengambil sikap yang aktif...’ Ucapan inilah yang umumnya dianggap awal mula politik bebas dan aktif. Tetapi sebenarnya benihnya sudah lebih dahulu disemai oleh mantan Perdana Menteri Syahrir pada bulan Februari 1948 di depan Komite Nasional Indonesia Pusat. Dengan gambling ia menyatakan komitmen untk tidak berpihak pada salah satu blok yang sedang bertarung. Syahrir menolak setiap usaha yang hendak membawa Indonesia berpihak kepada Uni Soviet meskipun negara itu dalam forum PP jelas memihak

Persetujuan Renville yang hendak digagalkan Belanda dan semakin meningkatnya kekuatan Partai Komunis Indonesia. Meski demikian, Indonesia sebagai negara yang baru merdeka dan berdaulat berusaha untuk tidak terjebak dan berusaha menyikapi konstelasi politik internasional saat itu dengan politik luar negeri yang bebas aktif.

Politik luar negeri bebas aktif memiliki definisi sebagai berikut;

Prinsip politik luar negeri bebas aktif yang dianut Indonesia bukanlah merupakan politik "netral" tidak memihak atau mengambil jarak seimbang atau *equidistance* secara pasif. Bukan pula politik yang tidak peduli dengan atau menjauhkan diri dari perkembangan dan permasalahan dunia. Bebas dalam arti berhak menentukan sikap dan penilaian kita sendiri terhadap berbagai permasalahan dunia dan bebas dari keterikatan pada salah satu blok di dunia beserta persekutuan militernya. Aktif dalam arti secara aktif dan konstruktif berusaha menyumbang pada tercapainya perdamaian, keadilan, persahabatan dan kerjasama saling menguntungkan antara bangsa-bangsa di dunia⁷.

Dalam GBHN RI tahun 1998 dinyatakan bahwa hubungan luar negeri Indonesia dilandasi oleh politik luar negeri bebas aktif yang ditujukan pada pencapaian kepentingan nasional dalam rangka ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial⁸.

Diplomasi merupakan instrumen politik luar negeri. Sebagaimana yang dinyatakan H. Agus Salim bahwa diplomasi merupakan cara untuk mendapatkan apa yang dikehendaki suatu negara yang terdapat dalam politik luar negerinya⁹. Maka diplomasi yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan negara lain ditujukan untuk dapat melaksanakan politik luar negeri bebas aktif sehingga dapat mencapai tujuan dan kepentingan nasional dengan jalan damai, melalui perundingan-perundingan dengan negara lain.

Indonesia dalam sengketa Indonesia-Belanda, suatu sikap yang jauh berbeda dari sikap Amerika Serikat. Lihat A. Hasnan Habib, *op.cit*, hal 389.

⁷ Anonim, *Strategi Politik Luar Negeri Indonesia Abad ke-21 Tantangan dan Masa Depan*, DEPLU, Jakarta, 2002, hal 2-3.

⁸ Jusuf Badri, *Kiat Diplomasi Mekanisme dan Pelaksanaannya*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994, hal 22.

⁹ *Ibid*, hal 29.

Doktrin bebas dan aktif yang menjadi landasan Indonesia berhubungan dengan negara lain. Menurut Dewi Fortuna Anwar, definisi *bebas* dan aktif dalam politik luar negeri Indonesia yakni bebas diartikan tidak terlibat dalam blok-blok manapun yang merupakan ciri Perang Dingin. Bebas dapat juga menunjukkan tingkat nasionalisme yang tinggi menolak keterlibatan atau ketergantungan terhadap pihak luar yang dapat mengurangi kedaulatan Indonesia. Sedangkan aktif menunjukkan bahwa politik luar negeri Indonesia tidak pasif dan hanya mengambil sikap netral terhadap permasalahan internasional, seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 untuk menentang segala bentuk penjajahan dan ikut memajukan perdamaian dunia¹⁰.

Politik luar negeri bebas aktif merupakan doktrin ideal yang dimiliki oleh Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia berusaha mengembangkan doktrin tersebut dengan mengajak negara lain untuk tidak memihak salah satu dari blok dunia yang ada saat itu. Hal ini terbukti dengan diumumkannya doktrin politik luar negeri bebas aktif pada Konferensi Kolombo pada tahun 1954 dan Konferensi Bandung pada tahun 1955, yang bermuara pada Konferensi Beograd pada tahun 1961 yang melahirkan Gerakan Non Blok¹¹.

Bebas dan aktif hanya dalam kerangka ideal saja, namun ketika hendak direalisasikan sering sekali menyimpang dari perumusan politik bebas dan aktif sebagaimana yang dirumuskan oleh Hatta. Hal ini dikarenakan pelaksanaan politik luar negeri suatu negara dipengaruhi oleh pemimpin pemerintahan, dan adanya tuntutan dari dalam negeri untuk condong terhadap satu blok dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Bebas aktif yang dimaksud hanya bersifat politik dan militer bukan dalam bidang ekonomi. Dalam artian meskipun alasan utama politik bebas aktif adalah keinginan untuk menentukan jalan sendiri dalam percaturan internasional, tetapi tuntutan dalam negeri pada akhirnya memaksa Indonesia harus condong pada salah satu blok yang ada saat itu.

¹⁰ Dewi Fortuna Anwar, *Hatta dan Politik Luar Negeri Indonesia*, Kompas, 9 Agustus 2002.

¹¹ Lihat A. Hasnan Habib, *op.cit.*, hal 392

3.3 Peran diplomasi dalam kehidupan pemerintahan Indonesia masa Orde Baru

Sebagai instrumen dari politik luar negeri dan implementasi politik luar negeri, maka diplomasi suatu negara identik dengan politik luar negeri negara tersebut. Perubahan yang terjadi dalam perjalanan politik luar negeri pasti akan selalu diikuti dengan perubahan dalam praktek diplomasi negara tersebut. Politik luar negeri suatu negara tidak pernah statis namun selalu dinamis. Kedinamisan suatu politik luar negeri dipengaruhi oleh sasaran maupun strategi diplomasi yang berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan informasi yang diperoleh serta penilaian atas informasi tersebut yang dilakukan oleh para pembuat keputusan politik luar negeri. Untuk melihat sejauh mana peranan diplomasi dalam pemerintahan Indonesia maka kita tidak dapat melepaskan diri dari perjalanan politik luar negeri Indonesia.

Menurut Rizal Sukma, ada tiga aspek yang mempengaruhi perjalanan politik luar negeri Indonesia. Ketiga aspek tersebut yakni:

1. Idealisme yang diartikan sebagai nilai-nilai idealis yang ingin dipertahankan suatu negara, namun nilai ini akan berubah mengikuti dimensi waktu, misalnya pada masa Orde Baru, nilai perdamaian menjadi spirit idealisme politik luar negeri Indonesia.
2. Subjective factor, terkait dengan faktor "aktor" yang menentukan kebijakan melalui pemahaman realita yang mengarah pada aplikasi. Aktor ini berbeda dari masa ke masa. Aktor ini sering digambarkan sebagai presiden yang merupakan refikasi atau perwakilan negara. Aktor mempunyai referensi pribadi sehingga interpretasi akan idealisme dan pemahaman realita atau faktor objektif berbeda-beda pula dan mempengaruhi perjalanan politik luar negeri Indonesia.
3. Objective factor, dapat diartikan sebagai situasi dan kondisi yang mempengaruhi pelaksanaan dan menentukan implementasi politik luar negeri Indonesia. Faktor objektif ini juga menyangkut setting dan latar belakang perumusan dan pelaksanaan politik luar negeri Indonesia¹².

Ketiga aspek di atas mewarnai jalannya politik luar negeri Indonesia bebas aktif yang juga berarti mempengaruhi perkembangan diplomasi di Indonesia. Kompleksitas interaksi antara faktor subjektif dan objektif menentukan karakter pelaksanaan politik luar negeri terutama yang menyangkut implikasi nilai-nilai

¹² Rizal Sukma, dalam *The Evolution of Indonesia's Foreign Policy*

idealis yang dipegang teguh suatu negara. Oleh karena itu politik luar negeri bebas aktif bersifat dinamis dan adaptif terhadap peristiwa yang terjadi baik di dalam dan luar negeri negara tersebut.

Selain itu ada dua unsur fundamental yang dapat digunakan untuk melihat pelaksanaan politik luar negeri yang dijalankan suatu negara. Dua unsur fundamental yang ada dalam politik luar negeri Indonesia yaitu tujuan nasional yang ingin dicapai dan instrumen yang dimiliki negara untuk mencapainya¹³. Tujuan nasional yang ingin dicapai suatu bangsa terlihat dari kepentingan nasional yang dirumuskan elit politik suatu negara sedangkan instrumen untuk mencapai tujuan tersebut tergambar dari strategi diplomasi yang merupakan implementasi kebijakan politik luar negeri yang telah dirumuskan.

Perjalanan politik luar negeri Indonesia dimulai sejak Indonesia memproklamkan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Sebagai negara yang baru terlepas dari penjajahan negara lain, Indonesia mengalami banyak ancaman dari negara luar yang tidak menginginkan kemerdekaan Indonesia. Adanya ancaman dari luar menuntut Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya. Usaha untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dilakukan melalui berbagai cara baik dengan perlawanan senjata maupun kegiatan publikasi kemerdekaan Indonesia kepada masyarakat dalam dan luar negeri. Publikasi kemerdekaan tersebut dilakukan melalui Radio Republik Indonesia sebagai media komunikasi pada saat itu dan juga dengan diplomasi.

Berdasarkan pada Konvensi Montevideo tahun 1933, yang menetapkan bahwa suatu negara baru merupakan badan hukum di dalam hubungan internasional bila organisasi tersebut telah memenuhi syarat-syarat umum yakni adanya rakyat, wilayah dan pemerintahan untuk dapat ditentukan sebagai negara, ditambah lagi dengan kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara-negara lain, Indonesia merupakan satu badan hukum yang dinamakan negara. Indonesia memiliki rakyat, wilayah yang merupakan bekas warga dan wilayah kolonialis Belanda dan juga memiliki Undang-Undang 1945 dan Pancasila

sebagai landasan fundamental negara. Republik Indonesia juga memiliki pemerintah pusat dan pemerintahan pusat yang langsung menggerakkan seluruh bidang kehidupan baik ekonomi, sosial budaya, politik, pertahanan dan keamanan. Segera setelah dicetuskannya proklamasi, maka dibentuk pemerintahan intern yakni Pemerintahan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Yang kemudian menetapkan Soekarno Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama. Pada tanggal 19 Agustus 1945 diumumkan oleh PPKI bahwa pemerintah Republik Indonesia terdiri dari 13 kementerian yang diantaranya adalah Kementerian Luar Negeri¹⁴. Hal ini untuk membuktikan bahwa Indonesia mempunyai kemampuan mengadakan hubungan dengan negara lain. Menteri Luar negeri yang pertama adalah Ahmad Soebardjo S.H. Dalam melaksanakan tugasnya di bidang politik luar negeri dan diplomasi, Menlu diharuskan membentuk suatu Departemen Luar Negeri tanpa modal apapun. Meskipun Indonesia pada saat itu belum mengangkat dan menempatkan Duta Besar atau konsul-konsul di luar negeri, tetapi pembentukan kantor-kantor penghubung dan penerangan Republik Indonesia di luar negeri seperti mesir, Australia, Amerika Serikat, Asia Barat yang disebut *Indonesia Office* mendapat perlakuan sebagai perutusan diplomatik atau konsuler¹⁵. Tercatat telah terdapat 28 perwakilan Republik Indonesia di luar negeri pada akhir tahun 1950.

Pada tahun 1966 Indonesia beralih dari pemerintahan Soekarno ke masa pemerintahan Soeharto. Peralihan kepemimpinan tersebut tentu saja diikuti dengan perubahan dalam pelaksanaan politik luar negeri dan juga strategi diplomasi Indonesia. Meski demikian perubahan tersebut tidak terlepas dari ideologi bangsa Pancasila dan Undang-Undang 1945 yang merupakan landasan fundamental Indonesia. Jika pada masa pemerintahan Soekarno, Indonesia sangat berambisi untuk menjadi pemimpin “front internasional anti imperialisme”, mengutuk sistem internasional yang ada sebagai penghisapan dan

¹³ Soesiswo Soenarko, *Evaluasi Pelaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia dalam Perkembangan Studi Hubungan Internasional dan Tantangan Masa Depan*, PT. Dunia Pustaka Jaya, 1996, hal 97.

¹⁴ Panitia Penulisan Sejarah Departemen Luar Negeri, *Dua Puluh Lima Tahun Departemen Luar Negeri 1945-1970*, Kawal, Jakarta, 1991, hal 17.

¹⁵ *Ibid*, hal 134.

pengeksploitasian NEFOS oleh OLDEFOS. Maka pada masa Orde Baru, politik mercusuar ditinggalkan diganti dengan politik mencari bantuan ekonomi dan investasi dari Barat. Kepentingan nasional yang berdimensi ekonomi menjadi prioritas utama selama masa pemerintahan Soeharto tanpa mengabaikan kepentingan politik Indonesia saat itu.

Perubahan pelaksanaan politik luar negeri Indonesia dan strategi diplomasi pada masa pemerintahan Soeharto disebabkan karena adanya perubahan idealisme, faktor subjektif dan faktor objektif Indonesia saat itu. Persepsi idealisme Soeharto terhadap kondisi internal dan eksternal Indonesia menyebabkan perubahan kepentingan nasional bangsa Indonesia dan pencapaian kepentingan tersebut yang diikuti dengan perubahan gaya dan strategi diplomasi yang dilakukan Indonesia dalam interaksinya dengan negara lain. Selain perubahan idealisme, perubahan kepentingan nasional suatu negara sangat dipengaruhi oleh faktor objektif dan subjektif pada masa itu.

Perubahan kepentingan nasional suatu negara tidak terlepas dari elit yang memimpin negara dan juga proses pembuatan keputusan di antara elit negara tersebut atau yang disebut juga sebagai faktor subjektif. Faktor subjektif yang mewarnai Indonesia saat itu atau lebih dikenal dengan Orde Baru adalah Indonesia dipimpin oleh Soeharto dengan didukung oleh para teknokrat. Dominasi para teknokrat dalam elit kepemimpinan Indonesia sangat besar.

Sementara itu, faktor objektif yang melingkupi Indonesia terbagi dua yaitu situasi dalam negeri dan situasi lingkungan internasional. Kondisi dalam negeri Indonesia baik di bidang perekonomian, politik dan keamanan sangat mempengaruhi perubahan prioritas kepentingan bangsa. Pada masa peralihan dari kepemimpinan Soekarno pada Soeharto, situasi dalam negeri saat itu dipenuhi oleh pemberontakan dari kelompok separatis yang ingin melepaskan diri dari Indonesia seperti Pemberontakan DI/TII, Republik Maluku Selatan, Permesta, dan pemberontakan G 30 S / PKI. Situasi yang tidak aman tersebut menjadi semakin runyam dengan diikuti kondisi perekonomian yang sangat parah setelah ditinggalkan Soekarno. Situasi lingkungan internasional pada era 60-an, terutama di kawasan Asia Tenggara ditandai kecenderungan kerjasama antar negara untuk

membentuk struktur kerjasama kawasan yang dapat menjamin stabilitas dan pertumbuhan ekonomi kawasan. Selain itu Perang Vietnam yang berkepanjangan dengan campur tangan negara besar menyadarkan negara-negara Asia Tenggara akan pentingnya usaha untuk membentuk struktur keamanan sendiri terlepas dari pengaruh negara-negara besar. Dengan kondisi dalam dan luar negeri yang seperti itu maka Soeharto dengan dibantu para teknokrat menetapkan kepentingan nasional yang diutamakan pada perbaikan ekonomi domestik melalui program pembangunan yang mengkombinasikan stabilitas dengan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

Perubahan prioritas kepentingan nasional dan lingkungan internasional ini tentu saja mempengaruhi strategi diplomasi yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk mencapai kepentingan nasional. Jika dikaitkan dengan politik luar negeri yang dijalankan Indonesia maka keinginan pemerintah untuk mencapai tujuan ekonomi dan politik sangat tergantung pada beberapa hal, diantaranya:

peran Indonesia untuk menciptakan lingkungan regional yang kondusif bagi pencapaian kepentingan nasionalnya; hubungan Indonesia dengan aktor-aktor baik *state actor* maupun *non state actor* lain di dunia internasional terutama pada aktor-aktor yang dapat memberi kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi; dan citra Indonesia di dunia internasional¹⁶.

Untuk menciptakan suatu lingkungan regional yang kondusif bagi pembangunan ekonomi domestik Indonesia maka pemerintah pada masa Soeharto menggunakan strategi diplomasi *low profile* yang sangat berbeda dengan strategi diplomasi yang revolusioner dan konfrontatif pada masa Soekarno. Jika pada masa Soekarno citra Indonesia di lingkungan Asia Tenggara dan Internasional cenderung dipandang sebagai negara berhaluan kiri yang radikal maka Soeharto berusaha untuk memperbaiki citra tersebut. Perbaikan citra tersebut dilakukan dengan menanggalkan kebijakan anti imperialisme Barat dan menunjukkan orientasi ideologi baru sebagai negara non dan anti komunis. Pemerintah juga berusaha untuk mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia dan melakukan pembekuan hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Cina serta berusaha

untuk masuk kembali menjadi anggota PBB. Pemerintah Indonesia turut melibatkan diri dalam pembentukan wadah kerjasama regional antar negara-negara Asia Tenggara. Indonesia juga menunjukkan partisipasi aktifnya dalam pembentukan dan kerjasama negara-negara Kelompok 77¹⁷. Indonesia juga berusaha keras menentang rasialisme yang dinamakan apartheid di Afrika Selatan dan turut serta berjuang untuk kemerdekaan bangsa Namibia¹⁸.

Selain lingkungan regional yang kondusif bagi pembangunan ekonomi domestik Indonesia, pemerintahan Soeharto juga berusaha untuk menjalin interaksi dengan aktor lain dalam sistem internasional yang memberi kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi domestik dan penciptaan lingkungan internasional yang stabil. Secara teoritis interaksi antar aktor dalam sistem internasional dapat bersifat kerjasama, persaingan dan konflik. Oleh karena itu strategi yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk mencapai kepentingan nasional melalui pelaksanaan politik luar negerinya adalah bagaimana menjalin hubungan kerjasama yang erat dengan aktor lain, bagaimana menciptakan persaingan yang kondusif dan bagaimana mengeliminasi dampak-dampak negatif dari konflik antar negara yang melibatkan Indonesia. Jaringan interaksi yang dilakukan pemerintah Indonesia berupa hubungan bilateral, regional dan multilateral seperti aktif dalam ASEAN, IGGI, OPEC serta melibatkan diri dalam organisasi internasional seperti GNB, OKI maupun PBB. Diplomasi Indonesia melalui interaksi tersebut cukup berhasil mengembalikan perekonomian domestik Indonesia dengan disepakatinya *reschedulling* utang Indonesia pada Orde Lama, mengusahakan pinjaman luar negeri untuk membantu pembangunan, mempromosikan penanaman modal asing dan perdagangan luar negeri serta pariwisata.

Sementara itu, untuk mengeliminasi dampak negatif dari konflik antar negara yang melibatkan Indonesia, pemerintah berusaha menerapkan strategi untuk tidak berpartisipasi dalam konflik antar negara di luar kepentingan

¹⁶ Soesiswo Soenarko, *Evaluasi Pelaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia*, op.cit hal 101.

¹⁷ Kelompok 77 merupakan kelompok negara yang terbentuk dari rasa solidaritas sebagai negara-negara yang sedang membangun menuju ke arah terbentuknya Tata Ekonomi Dunia Baru. Lihat Sufri Yusuf, op.cit, hal 136.

Indonesia dan menolak campur tangan negara lain yang tidak berkepentingan pada konflik yang terjadi di kawasan Asia Tenggara dan konflik antara Indonesia dengan negara lain¹⁹.

Secara mendasar, strategi diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia masa Orde Baru mengutamakan kepentingan dasar nasional khususnya keamanan nasional, yang berarti tidak terlepas dari prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak terlalu menyimpang dari doktrin *bebas aktif*. Pemerintah Orde Baru memperjuangkan kebebasan dengan mencoba melepaskan belenggu kemiskinan dan keterbelakangan, dengan memanfaatkan kekuatan-kekuatan ekonomi dan teknologi yang dimiliki oleh negara-negara Barat dan dengan menggalang kerjasama ASEAN. Hanya dengan Ketahanan Nasional yang lebih luas daripada kemerdekaan politik saja, Indonesia bersama-sama negara Asia Tenggara akan dapat bebas dari pengaruh-pengaruh asing yang membahayakan stabilitas, perdamaian dan kemerdekaan di wilayah Asia Tenggara sehingga dibentuk ASEAN.

Sebagai implementasi dari politik luar negeri maka strategi diplomasi Indonesia harus selalu disesuaikan dengan prioritas kepentingan nasional dan kondisi sistem internasional yang pada masa tertentu serta sangat bergantung pada para elit pembuat kebijakan. Strategi diplomasi yang dilaksanakan pemerintah selalu memberikan dampak baik positif ataupun negatif bagi kehidupan bangsa Indonesia. Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa pencapaian kepentingan nasional merupakan tujuan pelaksanaan politik luar negeri. Pada masa Orde Baru diplomasi yang *low profile* dan ditujukan pada pembangunan ekonomi, membuat kehidupan bangsa semakin membaik baik di bidang ekonomi maupun keamanan. Dari penjelasan di atas terlihat bahwa diplomasi sebagai instrumen politik luar negeri berperan sangat besar dalam kehidupan suatu negara apalagi bila negara tersebut sedang menghadapi permasalahan dengan negara-negara lain di dunia internasional.

¹⁸ Sufri Yusuf, op.cit, hal 136.

¹⁹ Soesiswo Soenarko, op.cit, hal 105.

Semenjak proklamasi kemerdekaan, Indonesia selalu menghadapi berbagai masalah baik yang berasal dari dalam dan luar negeri. Berdasarkan atas Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa tujuan yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia adalah keamanan nasional, kesejahteraan nasional dan menciptakan dunia yang damai dan tertib maka pemerintah selalu berusaha menggunakan jalan damai melalui diplomasi untuk menyelesaikan persoalan yang ada terutama yang mempertaruhkan keutuhan dan kedaulatan bangsa dan negara.

Sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan telah berlangsung semenjak empat dasawarsa lalu. Kedua pulau yang merupakan bagian dari gugus pulau di timur laut Provinsi Kalimantan Timur yang berbatasan dengan wilayah Sabah yang dimiliki Malaysia, menjadi kasus yang sangat sulit untuk diselesaikan sebab masing-masing negara saling mengklaim bahwa merekalah pemilik kedua pulau tersebut, berdasarkan atas warisan dari para bekas penjajahnya.

Sebelum dibicarakan pada tahun 1969, Soekarno dengan Kebijakan Ganyang Malaysianya sempat menyatakan klaim terhadap wilayah Malaysia di Kalimantan Utara pada tahun 1961 hingga 1963. Klaim ini kemudian surut seiring dengan berakhirnya konfrontasi Indonesia dan Malaysia dan tergulingnya Soekarno. Baru pada tahun 1967 Indonesia dan Malaysia memulai serangkaian pembicaraan bilateral dan regional untuk penyelesaian sengketa Sipadan dan Ligitan. Pilihan menyelesaikan persoalan ini melalui jalur diplomasi merupakan satu langkah positif yang diambil oleh pemerintah Indonesia mengingat masalah ini menyangkut kedaulatan negara Republik Indonesia, disamping itu situasi hubungan Indonesia dan Malaysia baru saja membaik setelah berakhirnya konfrontasi dengan Malaysia pada masa Soekarno. Apalagi Indonesia dan Malaysia merupakan saudara serumpun yang sangat dekat wilayah dan juga budayanya. Oleh karenanya, para pejabat pemerintahan percaya jalur diplomasi merupakan cara yang tepat untuk menyelesaikan kasus sengketa itu secara damai dan untuk mencegah memburuknya hubungan kedua negara.

Strategi diplomasi Soekarno yang lebih lunak dan *low profile* menjadikan pemerintah lebih memilih cara-cara yang kooperatif dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Pemerintah Indonesia yakin bahwa melalui

perundingan-perundingan yang dilakukan sebagai rangkaian praktek diplomatik, kedua negara dapat membicarakan masalah Pulau Sipadan Ligitan secara damai dengan memberikan argumentasi yang dapat memperkuat klaim kedua negara tanpa melibatkan emosi.

Pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata di Pulau Sipadan dan Ligitan oleh pemerintah Malaysia secara tidak langsung telah merendahkan Pemerintah Indonesia karena Malaysia tidak menghormati kesepakatan sebagai hasil perundingan yang terjadi pada tahun 1969 yang menetapkan kedua pulau sebagai status quo. Tindakan Malaysia membangun kedua pulau sejak tahun 1980 ini tentu saja mendapatkan protes dari pemerintah Indonesia. Meski demikian Malaysia tetap mengembangkan potensi alam kedua pulau dan tidak menghiraukan protes Indonesia. Melihat tindakan Malaysia, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia menuntut pemerintah agar masalah sengketa pulau diselesaikan secara militer, karena Malaysia tidak menghormati Indonesia yang memiliki hak atas Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan.

Tuntutan Dewan Perwakilan Rakyat tersebut berusaha untuk diantisipasi oleh pemerintah Orde Baru. Pemerintah yakin bahwa masalah sengketa tersebut dapat diselesaikan secara damai tanpa melalui kekerasan. Keputusan pemerintah menyelesaikan sengketa ini secara damai juga dipengaruhi oleh situasi regional dimana bangsa-bangsa serumpun yang ada di kawasan Asia Tenggara sedang giat menjalin hubungan kerjasama. Masalah perebutan kepemilikan kedua pulau berusaha diselesaikan melalui pertemuan-pertemuan bilateral tanpa adanya campur tangan dari negara lain karena keduanya mempunyai kemampuan untuk mencari jalan keluar bagi tumpang tindihnya hak kepemilikan atas kedua pulau. Indonesia juga yakin dengan kekuatan yang dimilikinya antara lain dengan dokumen yang ada, para diplomat yang berkualitas, dan peta peninggalan Belanda maka Indonesia dapat mempertahankan hak kedaulatan Pulau Sipadan dan Ligitan.

BAB V
KESIMPULAN



Milik UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

Sengketa Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan merupakan sengketa yang melibatkan dua negara serumpun yakni Indonesia dan Malaysia. Sejak tahun 1969, Pemerintah kita bersama-sama dengan pemerintah Malaysia telah menjalani serangkaian perundingan mulai *joint working group*, *joint commission meeting* dan *senior official meeting*, untuk mencari satu kesepakatan atas kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan. Melalui serangkaian perundingan itu, pemerintah Indonesia telah menunjukkan kemampuan untuk mengutamakan jalan damai melalui jalur diplomasi dalam memecahkan masalah kedua pulau itu. Karena perebutan hak kepemilikan atas kedua pulau tersebut bukan saja mengenai siapa yang berhak atas pulau itu tapi juga berkaitan dengan kedaulatan negara dan juga keutuhan wilayah negara terutama keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Setelah melalui sejumlah rangkaian perundingan tersebut akhirnya kedua negara sepakat menyerahkan sengketa ini ke Mahkamah Internasional dengan menyerahkan Notifikasi Bersama Mengenai Pengajuan Sengketa Kedaulatan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan pada tanggal 2 November 1998. Kesepakatan mengajukan sengketa ini ke Mahkamah Internasional merupakan cerminan dari keinginan bersama Indonesia dan Malaysia sebagai sesama anggota ASEAN, untuk menyelesaikan sengketa kepemilikan atas kedua pulau secara damai sehingga dapat mencegah semakin meluasnya persoalan ini.

Keputusan menyerahkan penyelesaian sengketa ini kepada Mahkamah Internasional menunjukkan dua hal. Antara lain, pertama bahwa kedua negara terutama pemerintah Indonesia telah berusaha secara maksimal untuk menyelesaikan masalah sengketa yang dapat mengancam kedaulatan suatu bangsa secara damai dan dapat menghindari konflik yang akan terjadi di antara keduanya. Meski demikian di sisi lain turut sertanya Mahkamah Internasional dalam penyelesaian masalah ini juga menunjukkan tanda kegagalan diplomasi kedua negara terutama pemerintah Indonesia untuk mempertahankan penyelesaian sengketa ini dalam kerangka bilateral tanpa melibatkan pihak ketiga. Kegagalan

bagi diplomasi Indonesia adalah karena pemerintah kita tidak mampu mengajak Malaysia untuk melibatkan organisasi regional yang kita miliki yakni penyelesaian sengketa melalui mekanisme ASEAN.

Meski pemerintah Indonesia telah gagal mendapatkan hak kepemilikan atas Pulau Sipadan dan Ligitan berdasarkan atas serangkaian perundingan tersebut, namun dapat terlihat kesungguhan pemerintah untuk selalu mengutamakan penyelesaian masalah melalui jalur diplomasi, apalagi jika menyangkut keutuhan wilayah negara kita dan hubungan baik dengan saudara serumpun Malaysia. Pemerintah Indonesia berdasarkan atas politik luar negeri bebas aktif berusaha untuk menentukan sendiri pola interaksi dengan negara lain tanpa adanya tekanan dari pihak manapun termasuk dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi karena benturan kepentingan dengan negara-negara tetangga. Penyelesaian persoalan dengan negara lain juga diupayakan terlebih dahulu melalui cara-cara damai.

Diserahkannya sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan ke Mahkamah Internasional merupakan akhir dari perjuangan diplomasi kedua negara termasuk perjuangan diplomasi pemerintah Indonesia. Sejak Pemerintah Indonesia dan Malaysia secara bersama-sama menyampaikan Notifikasi Bersama mengenai Pengajuan Sengketa Kedaulatan Pulau Sipadan dan Ligitan kepada Mahkamah Internasional maka sejak saat itu pula masalah sengketa tersebut diselesaikan melalui jalur hukum.

Sengketa kepemilikan atas Pulau Sipadan dan Ligitan diakhiri dengan keputusan Mahkamah Internasional pada 17 Desember 2002. Berdasarkan hasil perolehan suara hakim yang ada di Mahkamah Internasional, maka hak kedaulatan atas kedua pulau jatuh ke tangan pemerintah Malaysia. Keputusan Mahkamah Internasional ini tentu saja menjadi tanda kekalahan pemerintah Indonesia dalam mempertahankan hak kedaulatan atas Pulau Sipadan dan Ligitan serta kegagalan Indonesia menjaga kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Literature :

- Anonim, *Strategi Politik Luar Negeri Indonesia Abad ke-21 Tantangan dan Masa Depan*, DEPLU, Jakarta, 2002.
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1989.
- Badri, Jusuf, *Kiat Diplomasi Mekanisme dan Pelaksanaannya*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
- Gayo, Iwan, *Buku Pintar, Seri Senior*, Pustaka Warga Negara, Jakarta, 2003.
- Habib, Hasnan. A, *Kapita Selekta: Strategi dan Hubungan Internasional*, CSIS Jakarta, 1997.
- Kaligis, O.C, *Sengketa Sipadan-Ligitan, Mengapa Kita Kalah*, O.C Kaligis and Associates, Jakarta, 2003.
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Hukum Laut Internasional*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, CV Trimitra Mandiri, Jakarta, 1999.
- Kusumohamidjojo, Budiono, *Hubungan Internasional Kerangka Studi Analisis*, Penerbit Binacipta, 1987.
- Mas' oed, Mochtar, *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*, LP3ES, Jakarta, 1990.
- Mc. Clelland, Charless A. *Ilmu Hubungan Internasional, Teori dan Sistem*, Rajawali Press, Jakarta, 1986.
- Natsir, Moh, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, 1985.
- Roy, S.L, *Diplomasi*, Penerbit CV. Rajawali, Jakarta, 1991.
- Soenarko, Soesiswo, *Evaluasi Pelaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia dalam Perkembangan Studi Hubungan Internasional dan Tantangan Masa Depan*, PT. Dunia Pustaka Jaya, 1996.
- Soeprapto, R, *Hubungan Internasional, Sistem, Interaksi, dan Perilaku*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.

Suffri, Jusuf, *Hubungan Internasional dan Politik Luar Negeri, Sebuah Analisis Teoritis dan Uraian tentang Pelaksanaannya*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1989.

Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Tehnik*, Transisi Bandung, 1994.

The Liang Gie, *Ilmu Politik*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1984.

Warsito, Hermawan, *Pengantar Methodologi Penelitian*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997.

Artikel :

88 Pulau Milik RI Terancam Seperti Sipadan Ligitan dari
<http://www.forek.or.id/detail.php?rubrik=hukum&beritaID=1374>.

DPR Panggil Presiden Keberatan atas Kenaikan Tarif Jakarta dari
<http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2003/1/9/n2.htm>.

Edi/ Mochtar tentang Sipadan – Ligitan dari
<http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/1995/02/19/0006.html>

Hari ini Nasib Sipadan-Ligitan Ditentukan dari
http://www.swara.net/id/view_headline.php?ID=1276.

Kasus Sipadan-Ligitan dapat merupakan Tanda Negara Kesatuan Republik Indonesia Terancam dari
<http://mail2.factsoft.de/pipermail/national/2002-December/011839.html>.

Kasus Lepasnya Sipadan Ligitan dikhawatirkan terulang di Sulawesi Utara dari
mail2.fact_soft.de/pipermail/national/2003_March/014666.html.

Malaysia Telah Okupasi Sipadan oleh Laksamana Pertama TNI Ishak Latuconsina dari
<http://www.tempointeractive.com/harian/wawancara/waw-ishaklatuconsina.html>.

Masalah Batas Wilayah Republik Indonesia, Pulau Miangas berpotensi Seperti Sipadan - Ligitan dari
<http://www.forek.or.id/detail.php?rubrik=hukum&beritaID=1138>.

- Mega Ditunggu Interpelasi Sipadan dan Ligitan dari
http://www.swara.net/id/view_headline.php?ID=2244.
- Melihat Arah Politik Luar Negeri Indonesia dari Bung Karno yang Vokal ke Mbak Mega yang Bungkam dari
<http://www.sinarharapan.co.id/berita/0107/27/lua02.html>.
- Oral Hearing kasus Pulau Sipadan dan Ligitan di Mahkamah Internasional, 3-12 Juni 2002 dari <http://www.deplu.go.id/policy/sipadan-ligitan.htm>.
- Peluang Indonesia-Malaysia dalam Kasus Sipadan Ligitan Berimbang. Pemerintah bantah Gagal Soal Sipadan Ligitan dari
<http://www.sinarharapan.co.id/berita/0212/18/sh01.html>
- Peta-peta Sipadan Ligitan dari
<http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/1995/02/17/0003.html>.
- Press Release Proses Oral Hearings Sengketa Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan di Mahkamah Internasional, 3-12 Juni 2002 dari
<http://www3.itu.int/MISSIONS/Indonesia/press/pr020603sipadan.htm>.
- Pulau Sipadan-Ligitan di Mahkamah Internasional oleh Ir. Suwarno P. Raharjo. M.Si.
- Pernyataan Pers Dr. N. Hassan Wirayuda Menteri Luar Negeri Republik Indonesia setelah dikeluarkannya keputusan Mahkamah Internasional atas Kasus Sipadan-Ligitan dari
http://www.indonesian_embassy.or.jp/menui/news/state/sipadan.htm.
- Sipadan Ligitan Cerita Lama Itu Usai Sudah, Lagi-Lagi Wilayah RI Hilang dari http://www.swara.net/id/view_headline.php?ID=1296.
- Sipadan-Ligitan, Kegagalan Diplomasi RI? Oleh Bonggas Adhi Chandra dari <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/1202/31/0803.htm>.
- Sipadan-Ligitan, Menuai Hasil Politik Verbal dari
www.polarhome.com/pipermail/nusantara/2002-December/000779.html.
- Sipadan Ligitan Milik Siapa ? Oleh Redaksi di Hilversum dari
http://www.rn.nl/ranesi/html/gw_20020612.html.
- Sipadan dan Ligitan Sah Milik Malaysia dari

<http://www.forek.or.id/detail.php?rubrik=hukum&beritaID=1055>
Statistik vital Kasus Sipadan Ligitan oleh Nono Anwar Makarim dari
http://www.infosabah.com.my/Daily_Express/may/05-05-2000htm#news18.

Indonesia as a Maritime State.

Indonesian Ministry of Foreign Affairs Spokesman. Malaysia Violates Agreement on Sipadan-Ligitan dari
<http://pgoh.free.fr/sipadantempo.html>.

Malaysia Exercised Actual Authority Over The Islands by Carolyn Hong dari <http://www.kompas.com/kompas.cetak/0301/14/opini/80698.htm>.

Website :

www.icj-cij.org
www.google.com
www.kompas.com
www.dfa-deplu.org.id
www.csis.co.id

Surat Kabar :

Kompas, Senin, 14 Oktober 1991.
Kompas, Rabu, 29 Januari 1992.
Kompas, Rabu, 08 Juli 1992.
Kompas, Sabtu, 06 Februari 1993.
Kompas, Selasa, 09 Februari 1993.
Kompas, Kamis, 15 Juli 1993.
Kompas, Kamis, 08 September 1994.
Kompas, Sabtu, 10 September 1994.
Kompas, Senin, 23 Januari 1995.
Kompas, Rabu, 15 Februari 1995.
Kompas, Kamis, 16 Februari 1995.
Kompas, Senin, 20 Februari 1995.

- Kompas, Rabu, 07 Juni 1995.
Kompas, Sabtu, 10 Juni 1995.
Kompas, Senin, 17 Juni 1996.
Kompas, Kamis, 20 Juni 1996.
Kompas, Selasa, 08 Oktober 1996.
Kompas, Jumat, 18 Oktober 1996.
Kompas, Sabtu, 14 Desember 1996.
Kompas, Selasa, 06 Mei 1997.
Kompas, Senin, 02 Juni 1997.
Kompas, Senin, 15 Juni 1998.
Kompas, Rabu, 18 Desember 2002.
Kompas, Kamis, 19 Desember 2002.
Kompas, Selasa, 14 Januari 2003
Media Indonesia, Selasa, 17 Desember 2002.
Media Indonesia, Rabu, 18 Desember 2002.
Republika, Senin, 14 April 2003.
Sinar Harapan, 27 Juli 2001.
Sinar Harapan, 18 Desember 2002.
Tempo, Rabu, 13 November 2002.

Lampiran 1



Sumber : ATLAS Dunia, CV.Indo Raya, Bandung, 2002

KRONOLOGI

DISENGKETA PULAU SIPADAN-LIGITAN

TAHUN 1967 Berlangsung pertemuan teknis tentang hukum laut Indonesia-Malaysia. Pada pertemuan itu, Indonesia menegaskan wilayahnya, termasuk keberadaan Pulau Sipadan-Ligitan yang sudah tercatat dalam peta wilayah kedaulatan Indonesia.

TAHUN 1969 Berlangsung perundingan mengenai batas landas kontinen antara Indonesia dan Malaysia yang menghasilkan kesepakatan tentang status quo atau tidak boleh ditempati/didudukinya Pulau Sipadan dan Ligitan.

TAHUN 1972 Directorat of National Mapping Malaysia mengeluarkan peta bumi Sabah Sarawak yang tidak mencantumkan Pulau Sipadan dalam peta bumi wilayah Malaysia.

TAHUN 1976 Direktorat Pemetaan Negara Malaysia dan Department of Lands and Surveys Sabah, memasukkan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan ke dalam peta bumi Sabah di wilayah hukum Samporna, peta tersebut tidak dianggap sebagai bukti yang sah sebagai ketentuan batas antarnegara.

TAHUN 1980 Pertemuan Menlu Indonesia dan Malaysia menyatakan kedudukan Pulau Sipadan dan Ligitan masih tetap status quo.

Juni 1988 Berlangsung pertemuan antara Presiden Soeharto dan PM Mahathir Mohamad di Yogyakarta membicarakan status Pulau Sipadan-Ligitan.

5 Juni 1991 Menlu Ali Alatas meminta Malaysia menghentikan pembangunan tempat wisata di Pulau Sipadan dan Ligitan, karena status kedua pulau masih bergantung pada kesepakatan dalam pembicaraan yang masih berlangsung.

11 Juni 1991 Pertemuan Ke-16 Komite Perbatasan Bersama Indonesia-Malaysia di Yogyakarta, tentang Survei dan Pemetaan Daerah Perbatasan, Indonesia dan Malaysia sepakat untuk tidak melakukan aktivitas apa pun di Pulau Sipadan-Ligitan sampai ada kejelasan kepemilikan.

22 Juli 1991 Berlangsung pertemuan para menlu ASEAN di Kuala Lumpur. Dalam pertemuan ini, Indonesia-Malaysia sepakat membentuk satu komisi bersama untuk mengkaji beberapa persoalan yang timbul, termasuk sengketa Pulau Sipadan-Ligitan.

7 Oktober 1991 Pertemuan Komisi Bersama Malaysia-Indonesia (JCM/Joint Commission Meeting) di Kuala Lumpur. JCM membentuk subkomisi untuk mengatasi sengketa wilayah di Pulau Sipadan dan Ligitan.

28 Januari 1992 Pertemuan Komisi Perbatasan Bersama (GBC/General Border Committee) Malaysia-Indonesia ke-20 di Kuala Lumpur. Indonesia dan Malaysia sepakat menyetujui suatu kebijakan nonagresi terhadap Pulau Sipadan dan Ligitan.

6 Juli 1992 Pertemuan Kelompok Kerja Gabungan (JWG) tentang Pulau Sipadan dan Ligitan di Jakarta. Kedua negara saling menyerahkan dokumen dan peta yang dimilikinya. Indonesia menegaskan posisinya mengenai kepemilikan Pulau Sipadan-Ligitan.

20 Desember 1992 Deputi PM Malaysia Ghafar Baba mengharapkan Indonesia mencabut klaimnya atas Pulau Sipadan dan Ligitan.

5 Februari 1993 Pertemuan Komisi Bersama RI-Malaysia (JCM) di Jakarta. Indonesia-Malaysia sepakat menanggulangi masalah Sipadan dan Ligitan untuk dibicarakan dalam pertemuan lanjutan kelompok kerja bersama RI-Malaysia tentang Pulau Sipadan dan Ligitan.

17 Juli 1993 Presiden Soeharto bertemu dengan PM Mahathir Mohamad dalam rangkaian kunjungan atas undangan PM Malaysia. Kedua pemimpin sepakat segera menyelesaikan sengketa Pulau Sipadan-Ligitan ini.

26 Januari 1994 Berlangsung pertemuan Kelompok Kerja Gabungan (JWG) Pulau Sipadan-Ligitan di

Kuala Lumpur, Malaysia. Dalam pertemuan ini disetujui penyelesaian sengketa berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional.

7 September 1994 Berlangsung pertemuan Ketiga JWG di Jakarta. Indonesia menyatakan posisinya yang kuat sebagai pemilik sah atas kedua pulau tersebut. Malaysia mengajak Indonesia menyelesaikan sengketa Pulau Sipadan-Ligitan melalui Mahkamah Internasional. Sebaliknya, Indonesia lebih memilih Dewan Tinggi ASEAN sebagai mekanisme yang memadai untuk menuntaskan sengketa itu.

13 Februari 1995 Malaysia menyelidiki laporan bahwa Indonesia telah memasukkan Pulau Sipadan dan Ligitan dalam wilayah kedaulatan Indonesia di peta nasionalnya.

6-9 Juni 1995 Pertemuan Komisi Bersama Indonesia-Malaysia berlangsung di Jakarta. Indonesia-Malaysia sepakat segera menyelesaikan sengketa Pulau Sipadan-Ligitan secara bilateral dengan jalur konsultasi informal bersifat politis di tingkat menteri. Kedua negara sepakat menunjuk wakil khusus Indonesia diwakili Mensesneg Moerdiono dan Wakil PM Anwar Ibrahim mewakili Malaysia.

7 Oktober 1996 Presiden Soeharto dan PM Mahathir Mohamad setuju menyelesaikan sengketa Pulau Sipadan-Ligitan melalui Mahkamah Internasional.

19 Oktober 1996 Malaysia menghentikan proyek-proyek di Pulau Sipadan dan Ligitan, sementara proses sengketa pemilikan antara Indonesia dan Malaysia berlangsung di Mahkamah Internasional.

13 Desember 1996 Indonesia-Malaysia sepakat membentuk sebuah tim tingkat pejabat tinggi guna memformulasikan masalah Pulau Sipadan-Ligitan yang sebenarnya untuk dibawa ke Mahkamah Internasional.

31 Mei 1997 Indonesia dan Malaysia resmi memulai proses penentuan hak klaim atas Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan dengan menyerahkan masalah ini ke Mahkamah Internasional.

14 Mei 1998 Indonesia dan Malaysia saling tukar naskah Piagam Ratifikasi Persetujuan Khusus bagi Penyempurnaan ke Mahkamah Internasional.

2 November 1998 Indonesia dan Malaysia menyampaikan Notifikasi Bersama Mengenai Pengajuan Sengketa Kedaulatan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan kepada Mahkamah Internasional.

25-29 Juni 2001 Berlangsung Sidang Mahkamah Internasional menyangkut sengketa Indonesia-Malaysia atas kedaulatan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan.

3 Juni 2002 Mahkamah Internasional mengadakan *oral hearings* tentang kasus sengketa Pulau Sipadan-Ligitan di Den Haag, Belanda. Indonesia berupaya mematahkan argumentasi Malaysia secara politis dan yuridis dalam *oral hearings* yang merupakan tahap akhir penyelesaian sengketa Pulau Sipadan-Ligitan di Mahkamah Internasional.

11 Juni 2002 Indonesia menutup kesempatan memberikan jawaban sebagai tahap akhir proses penyelesaian sengketa Sipadan-Ligitan dengan meminta Mahkamah Internasional memuliskan kedaulatan atas Pulau Sipadan dan Ligitan kepada Indonesia.

12 Juni 2002 Dalam tahapan argumentasi secara lisan di Mahkamah Internasional, Malaysia kembali menegaskan bahwa Pulau Sipadan dan Ligitan adalah milik Malaysia, dan mohon kepada mahkamah agar menggugurkan tuntutan Indonesia.

20 November 2002 Menlu Hassan Wirajuda mengatakan putusan sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan antara Indonesia dan Malaysia kemungkinan akan dilakukan Mahkamah Internasional tanggal 17 Desember 2002. Sebelum putusan tersebut keluar, Departemen Luar Negeri mengadakan sosialisasi ke semua pihak agar dapat mencerna hasil akhir sengketa itu dengan baik.

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

SPECIAL AGREEMENT

FOR SUBMISSION TO THE INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE OF
THE DISPUTE BETWEEN INDONESIA AND MALAYSIA CONCERNING
SOVEREIGNTY OVER PULAU LIGITAN AND PULAU SIPADAN

jointly notified to the Court on 2 November 1998

1998
General List
No. 102

**JOINT NOTIFICATION, DATED 30 SEPTEMBER 1998,
ADDRESSED TO THE REGISTRAR OF THE COURT**

New York, 30 September 1998.

On behalf of the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Malaysia, and in accordance with Article 40, paragraph 1, of the Statute of the International Court of Justice, we have the honour to transmit to you:

- (1) a certified true copy of the Special Agreement for Submission to the International Court of Justice of the Dispute between the Republic of Indonesia and Malaysia concerning Sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan, signed at Kuala Lumpur on 31 May 1997;
- (2) a certified true copy of the Procès-Verbal of the Exchange of Instruments of Ratification between the Republic of Indonesia and Malaysia, signed at Jakarta on 14 May 1998.

The aforesaid Special Agreement entered into force, pursuant to its Article 6, paragraph 1, on the date of exchange of instruments of ratification, i.e., on 14 May 1998.

In accordance with Article 35 of the Rules of Court, both Governments (the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Malaysia) hereby notify the Court of their intention to exercise the power conferred by Article 31 of the Statute of the Court to choose a judge *ad hoc* in these proceedings.

We further have the honour to inform you, in accordance with Article 40 of the Rules of Court, that:

- (1) H.E. Mr. Nugroho Wisnumurti, Director-General for Political Affairs, Department of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia, and the Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Indonesia to the Kingdom of the Netherlands (whose name will be communicated later to the Court) have been appointed as Agent and Co-Agent for the Republic of Indonesia for the purpose of the present case, and their address for service at the seat of the Court shall be: H.E. Mr. Nugroho Wisnumurti, Agent of the Republic of Indonesia, and the Indonesian Ambassador to the Kingdom of the Netherlands, Co-Agent of the Republic of Indonesia, before the International Court of Justice, Embassy of the Republic of Indonesia to the Kingdom of the Netherlands, Tobias Asserlaan 8, 2517 KC The Hague.

Digital Repository Universitas Jember

(2) H.E. Datuk Abdul Kadir Mohamad, Secretary-General of the Ministry of Foreign Affairs, Malaysia, and H.E. Mr. A. Ganapathy, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Malaysia to the Kingdom of the Netherlands, have been appointed as Agent and Co-Agent for Malaysia for the purpose of the present case and their address for service at the seat of the Court shall be: H.E. Datuk Abdul Kadir Mohamad, Agent of Malaysia, and H.E. Mr. A. Ganapathy, Co-Agent of Malaysia, before the International Court of Justice, Embassy of Malaysia to the Kingdom of the Netherlands, Rustenburgweg 2, 2517 KE The Hague.

(Signed) ALI ALATAS

Minister for Foreign Affairs
of the Republic of Indonesia

(Signed) DATO' SERI ABDULLAH HAJI AHMAD
BADAWI

Minister for Foreign Affairs
of Malaysia

1. SPECIAL AGREEMENT

the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Malaysia, hereinafter referred to as the Parties";

considering that a dispute has arisen between them regarding sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan;

desiring that this dispute should be settled in the spirit of friendly relations existing between the Parties as enunciated in the 1976 Treaty of Amity and Co-operation in Southeast Asia; and

desiring further, that this dispute should be settled by the International Court of Justice (the Court),

have agreed as follows:

Article 1 *Submission of Dispute*

The Parties agree to submit the dispute to the Court under the terms of

Article 36, paragraph 1, of its Statute.

Article 2 *Subject of the Litigation*

The Court is requested to determine on the basis of the treaties, agreements and any other evidence furnished by the Parties, whether sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan belongs to the Republic of Indonesia or to Malaysia.

Article 3 *Procedure*

Digital Repository Universitas Jember

Subject to the time-limits referred to in paragraph 2 of this Article, the proceedings shall consist of written pleadings and oral hearings in accordance with Article 43 of the Statute of the Court.

Without prejudice to any question as to the burden of proof and having regard to Article 46 of the Rules of Court, the written pleadings should consist of:

- (a) a Memorial presented simultaneously by each of the Parties not later than 12 months after the notification of this Special Agreement to the Registry of the Court,
- (b) a Counter-Memorial presented by each of the Parties not later than 4 months after the date on which each has received the certified copy of the Memorial of the other Party;
- (c) a Reply presented by each of the Parties not later than 4 months after the date on which each has received the certified copy of the Counter-Memorial of the other Party; and
- (d) a Rejoinder, if the Parties so agree or if the Court decides *ex officio* or at the request of one of the Parties that this part of the proceedings is necessary and the Court authorizes or prescribes the presentation of a Rejoinder.

The above-mentioned written pleadings and their annexes presented to the Registrar will not be transmitted to the other Party until the Registrar has received the part of the written pleadings corresponding to the said Party.

The question of the order of speaking at the oral hearings shall be decided by mutual agreement between the Parties or, in the absence of that agreement, by the Court. In all cases, however, the order of speaking adopted shall be without prejudice to any question regarding the burden of proof.

Article 4 Applicable Law

The principles and rules of international law applicable to the dispute shall be those recognized in the provisions of Article 38 of the Statute of the Court.

Article 5 Judgment of the Court

The Parties agree to accept the Judgment of the Court given pursuant to this Special Agreement as final and binding upon them.

Article 6 Entry into Force

This Agreement shall enter into force upon the exchange of instruments of ratification. The date of exchange of the said instruments shall be determined through diplomatic channels.

This Agreement shall be registered with the Secretariat of the United Nations pursuant to Article 102 of the Charter of the United Nations, jointly or by either of the Parties.

Article 7 Notification

In accordance with Article 40 of the Statute of the Court, this Special Agreement shall be notified to the Registrar of the Court by a joint letter from the Parties as soon as possible after it has entered into force.

In witness whereof the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed the present Agreement.

Digital Repository Universitas Jember

Done in four originals in the English language at Kuala Lumpur on the thirty-first day of May 1997.

For the Government of
the Republic of Indonesia,

For the Government of
Malaysia,

(Signed) ALI ALATAS,
Minister for Foreign Affairs.

(Signed) DATUK ABDULLAH AHMAD BADAWI,
Minister for Foreign Affairs.

2. PROCÈS-VERBAL OF EXCHANGE OF INSTRUMENTS OF RATIFICATION

The undersigned have met today for the purpose of exchanging the Instruments of Ratification of the Special Agreement for Submission to the International Court of Justice of the Dispute between Indonesia and Malaysia concerning Sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan signed at Kuala Lumpur, Malaysia, on the 31st of May, 1997.

These Instruments, having been examined and found to be in due form, have been exchanged today.

In witness whereof, the undersigned have signed the present Procès-Verbal.

Done at Jakarta, this fourteenth day of May, in the year one thousand nine hundred and ninety-eight, in duplicate.

For the Government of
the Republic of Indonesia,
(Signed) NUGROHO WISNUMURTI,

Director-General for Political Affairs,
Department of Foreign Affairs of the
Republic of Indonesia.

For the Government
of Malaysia,

(Signed) DATO' ZAINAL ABIDIN BIN
ALIAS,

Ambassador of Malaysia
to the Republic of Indonesia.

Annex 1

INSTRUMENT OF RATIFICATION OF INDONESIA

Whereas, the "Special Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Malaysia for Submission to the International Court of Justice of the Dispute between Indonesia and Malaysia concerning Sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan" was signed by the Minister for

Digital Repository Universitas Jember

Foreign Affairs of the Republic of Indonesia and the Minister for Foreign Affairs of Malaysia at Kuala Lumpur, Malaysia, on 31 May 1997,

and whereas, the Government of the Republic of Indonesia, in accordance with Article 6, paragraph 1, of the Agreement, and having examined and considered the aforesaid Agreement, has decided to ratify the said Agreement,

Now therefore, be it known, that the Government of the Republic of Indonesia do hereby confirm and ratify the said Agreement and undertake to perform and carry out all the stipulations therein contained;

In witness whereof, this Instrument of Ratification is signed and sealed by the Minister for Foreign Affairs of the Republic of Indonesia,

Done at Jakarta this fourth day of May in the year one thousand nine hundred and ninety-eight.

(Signed) ALI ALATAS
Minister for Foreign Affairs
of the Republic of Indonesia.

Annex 2

INSTRUMENT OF RATIFICATION OF MALAYSIA

Whereas, the Special Agreement for Submission to the International Court of Justice of the Dispute between Malaysia and Indonesia concerning Sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan was signed at Kuala Lumpur on the thirty-first day of May, in the year one thousand, nine hundred and ninety-seven;

and whereas, the Government of Malaysia in accordance with Article 6 of the Agreement has decided to ratify the said Agreement;

Now therefore, the Government of Malaysia, having considered the said Agreement, hereby confirms and ratifies the same and undertakes faithfully to perform and carry out all the stipulations therein contained.

In witness thereof, this Instrument of Ratification is signed and sealed by the Minister of Foreign Affairs, Malaysia.

Done at Kuala Lumpur this 24th day of April, in the year one thousand, nine hundred and ninety-eight.

(Signed) DATO' SERI ABDULLAH HAJI AHMAD BADAWI
Minister for Foreign Affairs
of Malaysia

Lampiran 4

International Court of Justice

Press Release 2002/39

17 December 2002

Sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan (Indonesia/Malaysia)

The Court finds that sovereignty over the islands of Ligitan and Sipadan belongs to Malaysia

THE HAGUE, 17 December 2002. The International Court of Justice (ICJ), principal judicial organ of the United Nations, has today given Judgment in the case concerning Sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan (Indonesia/Malaysia).

In its Judgment, which is final, without appeal and binding for the Parties, the Court finds, by sixteen votes to one, that "sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan belongs to Malaysia". Ligitan and Sipadan are two very small islands located in the Celebes Sea, off the north-east coast of the island of Borneo.

Reasoning of the Court

The Court begins by recalling the complex historical background of the dispute between the Parties. It then examines the titles invoked by them. Indonesia's claim to sovereignty over the islands is based primarily on a conventional title, the 1891 Convention between Great Britain and the Netherlands. Indonesia thus maintains that that Convention established the 4° 10' north parallel of latitude as the dividing line between the British and Dutch possessions in the area where Ligitan and Sipadan are situated. As the disputed islands lie to the south of that parallel, "[i]t therefore follows that under the Convention title to those islands vested in The Netherlands, and now vests in Indonesia". Malaysia, for its part, asserts that the 1891 Convention, when seen as a whole, clearly shows that Great Britain and the Netherlands sought by the Convention solely to clarify the boundary between their respective land possessions on the islands of Borneo and Sebatik, since the line of delimitation stops at the easternmost point of the latter island.

After examining the 1891 Convention, the Court finds that the Convention, when read in context and in the light of its object and purpose, cannot be interpreted as establishing an allocation line determining sovereignty over the islands out to sea, to the east of the island of Sebatik, and as a result the Convention does not constitute a title on which

Indonesia can found its claim to Ligitan and Sipadan. The Court states that this conclusion is confirmed both by the travaux préparatoires and by the subsequent conduct

of the parties to the Convention. The Court further considers that the cartographic material submitted by the Parties in the case does not contradict that conclusion.

Having rejected this argument by Indonesia, the Court turns to consideration of the other titles on which Indonesia and Malaysia claim to found their sovereignty over the islands of Ligitan and Sipadan. The Court determines whether Indonesia or Malaysia obtained a title to the islands by succession. The Court begins in this connection by observing that, while the Parties both maintain that the islands of Ligitan and Sipadan were not terrae nullius during the period in question in the present case, they do so on the basis of diametrically opposed reasoning, each of them claiming to hold title to those islands. The Court does not accept Indonesia's contention that it retained title to the islands as successor to the Netherlands, which allegedly acquired it through contracts concluded with the Sultan of Bulungan, the original title-holder. Nor does the Court accept Malaysia's contention that it acquired sovereignty over the islands of Ligitan and Sipadan further to a series of alleged transfers of the title originally held by the former sovereign, the Sultan of Sulu, that title having allegedly passed in turn to Spain, the United States, Great Britain on behalf of the State of North Borneo, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and finally to Malaysia.

Having found that neither of the Parties has a treaty-based title to Ligitan and Sipadan, the Court next considers the question whether Indonesia or Malaysia could hold title to the disputed islands by virtue of the effectivités cited by them. In this regard, the Court determines whether the Parties' claims to sovereignty are based on activities evidencing an actual, continued exercise of authority over the islands, i.e., the intention and will to act as sovereign.

Indonesia cites in this regard a continuous presence of the Dutch and Indonesian navies in the vicinity of Ligitan and Sipadan. It adds that the waters around the islands have traditionally been used by Indonesian fishermen. In respect of the first of these arguments, it is the opinion of the Court that "it cannot be deduced [from the facts relied upon in the present proceedings] that the naval authorities concerned considered Ligitan and Sipadan and the surrounding waters to be under the sovereignty of the Netherlands or Indonesia". As for the second argument, the Court considers that "activities by private persons cannot be seen as effectivités if they do not take place on the basis of official regulations or under governmental authority".

Having rejected Indonesia's arguments based on its effectivités, the Court turns to consideration of the effectivités relied on by Malaysia. As evidence of its effective administration of the islands, Malaysia cites inter alia the measures taken by the North Borneo authorities to regulate and control the collecting of turtle eggs on Ligitan and Sipadan, an activity of some economic significance in the area at the time. It relies on the Turtle Preservation Ordinance of 1917 and maintains that the Ordinance "was applied until the 1950s at least" in the area of the two disputed islands. It further invokes the fact that the authorities of the colony of North Borneo constructed a lighthouse on Sipadan in 1962 and another on Ligitan in 1963, that those lighthouses exist to this day and that they have been maintained by Malaysian authorities since its independence. The Court notes that "the activities relied upon by Malaysia . . . are modest in number but . . . they are

diverse in character and include legislative, administrative and quasi-judicial acts. They cover a considerable period of time and show a pattern revealing an intention to exercise State functions in respect of the two islands in the context of the administration of a wider range of islands". The Court further states that "at the time when these activities were carried out, neither Indonesia nor its predecessor, the Netherlands, ever expressed its disagreement or protest".

The Court concludes, on the basis of the effectivités referred to above, that "sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan belongs to Malaysia".

Composition of the Court

The Court was composed as follows: President Guillaume; Vice-President Shi; Judges Oda, Ranjeva, Herczegh, Fleischhauer, Koroma, Vereshchetin, Higgins, Parra-Aranguren, Kooijmans, Rezek, Al-Khasawneh, Buergenthal and Elaraby; Judges ad hoc Weeramantry and Franck; Registrar Couvreur.

Judge Oda appends a declaration to the Judgment of the Court; Judge ad hoc Franck appends a dissenting opinion to the Judgment of the Court.

A fuller summary of the Judgment will subsequently be given in Press Communiqué No. 2002/39bis. The full text of the Judgment, Judge Oda's declaration and Judge ad hoc Franck's opinion, together with the Press Communiqués, is available on the Court's Internet site (www.icj-cij.org).

Information Department:

Mr. Arthur Th. Witteveen, First Secretary of the Court (tel.: +31 70 302 2336)

Mrs. Laurence Blairon and Mr. Boris Heim, Information Officers (tel.: +31 70 302 2337)

E-mail address: information@icj-cij.org

